



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt/2018/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemerintah RI cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara cq. PT. Pertamina (Persero) cq. Pimpinan PT. Pertamina (Persero) DOH NAD – SUMBAGUT, beralamat di Jalan Jakarta No.1 Komperta Rantau Aceh Tamiang, Terbantah I (Terlawan I)/Pemohon Eksekusi, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya : Damaria Listyawardani,SH.MH, Nopber Siregar,SH dan Slamet Riyadi,SH, berdasarkan surat kuasa khusus No.SK-079/C00000/2015-SO, tanggal 27 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Terbantah-I (Terlawan-I)**;

L a w a n :

1. **PILIAN TAMPUBOLON**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Persamaan Gang Ahmad No.61, Kelurahan Sitirejo II , Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Fachruddin Rifai,SH. M.Hum, Purwanto,SH, Hj. Faridah Ariany,SH, Andy Rizaldy,SH, Rika Damayanti Tanjung,SH, dan Muhammad Irfan,SH, Advokat berkantor pusat di Jalan Bambu II No.1 – j, Medan, kantor cabang komplek Taman Permata Indah II Blok Z No.18 Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Pembantah/ Pelawan**;

D a n :

2. **MARIAM Br.SITEPU**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jamin Ginting KM.18, Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding/ Terbantah-II (Terlawan-II) / Termohon Eksekusi** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca surat gugatan/ Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), tanggal 28 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 April 2016 dalam Register Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah/Pelawan memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ❖ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saudara Piti Br. Sembiring..... 200 M;
 - ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah penduduk Pangkalan Masyhur.....200 M;
 - ❖ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saudara Ingan Sitepu.....50M;
 - ❖ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Karya Wisata.....50M;
2. Bahwa tanah Pembantah/Pelawan diperoleh cara mengganti rugi hak tanah dari ahli waris Almarhum R. Moelyadi yaitu Tuan Khairul Slamet dan Nyonya Hajjah Murniati atau Murniati (HJ) sesuai Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 30 tanggal 20 Desember 2012 diperbuat dihadapan Nuriljani Iljas, SH Notaris & PPAT; berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 05/SK-AW/PB-2005 tanggal 28 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Bulan dan diketahui oleh Camat Medan Baru Nomor 06 tanggal 17 Maret 2005 ;
3. Bahwa asal usul tanah Pembantah/Pelawan yaitu Surat Keterangan No.126/LR/Ket./1970 diterbitkan oleh Panitia Landrefrom Kabupaten Deli Serdang yang ditandatangani oleh Anwar Rasjid selaku Kepala Agraria Daerah/Ketua Badan Pekeraja Landrefrom Kabupaten Deli Serdang yang menerangkan R.Moelyadi mempunyai sebidang tanah seluas 50M x 200M = 10.000M sesuai dengan SIM Landrefrom Kab. Deli Serdang tanggal 31 Mei 1965 No. 371 Kode:D 571 persil No. 101 terletak di Pasar: 1,2,3, Kampung Pangkalan Masjhur, Ketjamatan : Deli Tua, Kab. Deli Serdang. Bertalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 51762/A/III/7 tanggal 23 April 1973 diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang, bertalian lagi dengan Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor: 660/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979 ;

4. Bahwa setelah Pembantah/Pelawan mengganti rugi tanah seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dari ahli waris R. Moelyadi, Pembantah/Pelawan telah memagar tembok keliling dan mengusahai/menguasai tanah secara terus menerus dengan menanam ubi kayu, jagung tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan Pembantah/Pelawan telah membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan mengajukan permohonan hak di Kantor Pertanahan Kota Medan ;
5. Bahwa Pembantah/Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa tanah perkara antara Pemohon Eksekusi/Terbantah I (Terlawan I) dengan Termohon Eksekusi/ Terbantah II (Terlawan II) dan Pembantah/Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Tergugat oleh pihak-pihak dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010, demikian pula dengan pemilik tanah sebelumnya *Kolonel (Purn) R. Moelyadi maupun ahli warisnya* berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W.2.Db.HT.04.10-10244/2005 tanggal 16 Desember 2005 perihal : Penjelasan terhadap perkara Reg.No : 489/Pdt.G/2004/PN-Mdn yang ditujukan kepada Dodi Gunawan (ahli waris almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi) pada angka 3 menerangkan bahwa "*berdasarkan data-data yang ada pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan terhadap tanah yang saudara maksudkan serta terhadap almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi maupun ahli warisnya tidak ada tersangkut ataupun tidak sebagai pihak dalam perkara dimaksud*", sehingga peletakan sita eksekusi terhadap tanah Pembantah/Pelawan adalah salah dan keliru, sehingga beralasan hukum jika Pembantah/Pelawan mengajukan perlawanan dalam perkara ini ;

Halaman 3 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pembantah/Pelawan sangat terkejut mengetahui adanya Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016 dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010, karena objek tanah yang diletakkan sita eksekusi termasuk tanah Pelawan yang diperoleh berdasarkan Akta Melepaskan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 30 tanggal 20 Desember 2012 diperbuat dihadapan Nuriljani Iljas, SH Notaris & PPAT, dimana tanah Pembantah/Pelawan tidak ada hubungan dengan perkara antara Terbantah I (Terlawan I) dengan Terbantah II (Terlawan II) tersebut, sehingga peletakan sita eksekusi terhadap tanah Pembantah/Pelawan tersebut jelas keliru dan merugikan Pembantah/Pelawan, oleh sebabmana cukup alasan hukum jika peletakan sita eksekusi atas tanah Pembantah/Pelawan seluas 10.000 M2 berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dinyatakan batal demi hukum dan sita eksekusi atas tanah Pembantah/Pelawan diangkat kembali ;
7. Bahwa Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016 dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010, dimana Pembantah/Pelawan bukan sebagai pihak/ tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara antara Terbantah I (Terlawan I) dan Terbantah II (Terlawan II) dan tanah Pembantah/Pelawan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara antara Terbantah I (Terlawan I) dan Terbantah II (Terlawan II) sebagaimana

Halaman 4 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterangkan dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W.2.Db.HT.04.10-10244/2005 tanggal 16 Desember 2005 perihal : Penjelasan terhadap perkara Reg.No:489/Pdt.G/2004/PN-Mdn yang ditujukan kepada Dodi Gunawan (ahli waris almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi) pada angka 3 menerangkan bahwa *"berdasarkan data-data yang ada pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan terhadap tanah yang saudara maksudkan serta terhadap almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi maupun ahli warisnya tidak ada tersangkut ataupun tidak sebagai pihak dalam perkara dimaksud"*, sehingga jelas Pembantah/Pelawan merasa dirugikan dan keberatan atas Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016, maka cukup alasan hukum jika Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016 dinyatakan batal demi hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang menyangkut tanah Pembantah/Pelawan seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
8. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.476 K/Sip/1974, tanggal 14 Nopember 1974 *"Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap milik pihak ketiga"* oleh karena tanah pembantah/pelawan dimasukkan sebagai objek tanah yang diletakkan sita eksekusi dalam Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016, padahal tanah Pembantah/Pelawan tidak termasuk sebagai objek sengketa dalam perkara perdata antara Terbantah I (Terlawan I) dan Terbantah II (Terlawan II), peletakan sita eksekusi atas tanah Pembantah/Pelawan jelas telah keliru dan patut untuk dibatalkan dan sita eksekusi sepanjang mengenai tanah Pembantah/Pelawan, beralasan hukum untuk diangkat kembali ;
9. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak dengan bukti yang otentik, maka

Halaman 5 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah/Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pembantah/Pelawan yang baik dan benar (*good opposant*) Pembantah/Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun Para Terbantah (Para Terlawan) melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;

10. Bahwa terhadap Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016 dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462/K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 476/PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010 antara Pemerintah RI Cq. Departemen Badan Usaha Milik Negara, Cq. PT. Pertamina (Persero) Cq. Pimpinan PT. Pertamina (Persero) DOH NAD-SUMBAGUT sebagai Penggugat d.r/Tergugat d.k/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK dan sekarang sebagai Pemohon Eksekusi/Terbantah I (Terlawan I) dengan Mariam Br. Sitepu sebagai Tergugat d.r/Penggugat d.k/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK dan sekarang disebut sebagai Termohon Eksekusi/Terbantah II (Terlawan II) merupakan persoalan hukum diantara Pemohon Eksekusi/Terbantah I (Terlawan I) dengan Termohon Eksekusi/Terbantah II (Terlawan II) dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pembantah/Pelawan, maka cukup alasan hukum jika Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010 dinyatakan tidak mengikat terhadap Pembantah/Pelawan sepanjang mengenai tanah Pembantah/Pelawan seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

Halaman 6 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pembantah/Pelawan tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, berkenan untuk menentukan suatu hari sidang dan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, serta memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima Perlawanan Pembantah/Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pembantah/Pelawan adalah Pembantah/Pelawan yang jujur (good opposant) ;
3. Menyatakan Pembantah/Pelawan memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ❖ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saudara Piti Br. Sembiring..... 200 M,
 - ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah penduduk Pangkalan Masyhur.....200 M,
 - ❖ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saudara Ingan Sitepu.....50 M.
 - ❖ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Karya Wisata.....50 M,
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pembantah/Pelawan sepanjang mengenai tanah Pembantah/Pelawan seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
5. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016 batal

Halaman 7 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang menyangkut tanah Pembantah/Pelawan seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M² x 200 M² dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara

6. Memerintahkan Juru Sita untuk mengangkat kembali sita eksekusi sepanjang mengenai tanah Pembantah/Pelawan seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M x 200 M yang di Desa Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan ;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (uit voorbar bij vorraad) ;
8. Menghukum Terbantah I (Terlawan I)/Pemohon Eksekusi dan Terbantah II (Terlawan II)/ Termohon Eksekusi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor:221/Pdt.Bth./2016/PN.Mdn. tanggal 8 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Terbantah-I/Terlawan-I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pembantah/Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pembantah/Pelawan adalah Pembantah/Pelawan yang jujur (good opposant) ;
3. Menyatakan Pembantah/Pelawan memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M X 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut

Halaman 8 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Piti br. Sembiring (sekarang berdasarkan PS berbatas dengan tanah Pertamina), panjang = 200 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penduduk Pangkalan Masyhur, panjang =200 m ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ingan Sitepu,(sekarang Perumaham Citra Kasih), lebar = 50 m ;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Karya Wisata ;
4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Medan No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.250/Pdt/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo Putusan Kasasi Mahkamah RI No.1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali No.476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pembantah/Pelawan sepanjang mengenai tanah Pembantah / Pelawan seluas lebih kurang 10.000 M2 berukuran 50 m X 200 m , dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
5. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi No.34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 26 Nopember 2015 jo Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No.34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN,Mdn tanggal 11 Februari 2016 batal demi hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang menyangkut tanah Pembantah/Pelawan seluas lebih kurang 10.000 M2 berukuran 50 m X 200 m dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan , Propinsi Sumatera Utara ;
6. Memerintahkan Jurusita untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi sepanjang mengenai tanah Pembantah/Pelawan seluas lebih kurang 10.000 M2 berukuran 50 M X 200 M yang berlokasi di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor , Kota Medan ;
7. Menghukum Terbanatah-I (Terlawan-I) / Pemohon Eksekusi dan Terbantah-II (Terlawan-II)/ Termohon Eksekusi secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 9 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sejumlah Rp.1.484.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

8. Menolak bantahan Pembantah/Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang di buat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa amar putusan nomor : 221/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 8 Desember 2016 telah diberitahukan kepada Terbantah-II (Terlawan-II), Termohon Eksekusi pada tanggal 4 Januari 2017;

Membaca Akta Permohonan Banding nomor 182/ 2016. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding/ Terbantah-I (Terlawan-I), pada tanggal 19 Desember 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 221/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 8 Desember 2016 permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Pembantah/ Pelawan sekarang Terbanding pada tanggal 29 Desember 2016 dan kepada Terbantah-II/ Terlawan-II, sekarang Turut Terbanding pada tanggal 9 Januari 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Terbantah-I/ Terlawan-I, tertanggal 14 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Pembantah/ Pelawan dan Turut Terbanding semula Terbantah-II/ Terlawan-II masing-masing pada tanggal 15 Maret 2017 dan pada tanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 08 Desember 2016 sebagaimana tertera dalam Register Perkara Perdata Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn, tanggal 8 Desember 2016;

1. Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari TERBANTAH – I/TERLAWAN - I.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan Pembantah/Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pembantah/Pelawan adalah Pembantah/Pelawan yang jujur (Good opposant) ;

Halaman 10 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pembantah/Pelawan memiliki sebidang Tanah seluas lebih kurang 10.000 M2 berukuran 50 M X 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung gedung johor, kecamatan delitua kabupaten deli serdang, provinsi sumatera utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Piti br Sembiring (sekarang berdasarkan PS berbatas dengan tanah Pertamina), panjang = 200 meter.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah penduduk pangkalan Masyur. Panjang = 200 meter,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ingan Sitepu, (sekarang perumahan Citra Kasih) lebar = 50 meter.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Karya Wisata,
 4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 250/Pdt.G/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1462 K/Pdt /2007/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 746/PK/2009., tanggal 6 September 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pembantah/Pelawan sepanjang mengenai tanah Pembantah/Pelawan seluas lebih kurang 10.000 M2 berukuran 50 M X 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung gedung johor, kecamatan delitua kabupaten deli serdang, provinsi sumatera utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera Utara ;
 5. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/Pn.Mdn. tanggal 26 Nopember 2015 Jo Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor: 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/Pn.Mdn. tanggal 11 Pebruari 2016 batal demi hukum tidak sah dan tidak mempunyai hukum yang mengikat sepanjang menyangkut tanah Pembantah/Pelawan seluas lebih kurang 10.000 M2 berukuran 50 M X 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung gedung johor, kecamatan delitua kabupaten deli serdang, provinsi sumatera utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
 6. Memerintahkan Jurusita untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi sepanjang mengenai tanah Pembantah/Pelawan seluas lebih kurang 10.000 M2 berukuran 50 M X 200 M yang berlokasi di Kelurahan Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera Utara ;
 7. Menghukum Terbantah I (Terlawan-I) / Pemohon Eksekusi dan Terbantah II (Terlawan-II) Termohon Eksekusi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.484.000,- (satu juta empatratus delapan puluh empatribu rupiah).
 8. Menolak bantahan Pembantah/Pelawan untuk selain dan selebihnya
2. Bahwa Putusan **No. 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn.** tersebut dibacakan di persidangan terbuka untuk umum dan di hadir oleh Kuasa Hukum Para Pihak.

B.SYARAT FORMIL PERNYATAAN BANDING DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING.

3. Berdasarkan **Undang-undang Nomor 20 tahun 1947** tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, para pihak yang bersengketa tidak diwajibkan untuk mengajukan memori Banding, namun demikian pihak yang tidak setuju dengan putusan pengadilan negeri wajib untuk menyatakan banding terhadap putusan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan di bacakan.

Halaman 11 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



4. Bahwa pada hari senin, tanggal 19 Desember 2016, **PEMBANDING/Semula TERBANTAH I/TERLAWAN I** telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tertera dalam Register Perkara **No. 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn.** di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ternyata dalam Risalah AKTA PERMOHONAN BANDING Nomor : 182/2016 atas Perkara **No. 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn.** (Akta Banding terlampir). Dengan memperhatikan tanggal pembacaan putusan dan tanggal pernyataan Banding, maka pernyataan Banding yang di ajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang di tentukan oleh Undang-undang. Dan dengan demikian Pengajuan Banding dari Pembanding telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa mengingat dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku tidak di atur mengenai batas waktu bagi pembanding dalam hal mengajukan Memori Banding, maka Pengajuan Memori Banding ini sudah sepatutnya di terima oleh Pengadilan Tinggi Medan.

C. DASAR DAN ALASAN MEMORI BANDING

Bahwa alasan-alasan dan keberatan-keberatan Pembanding/Terbantah-I/ Terlawan-I terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No.221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 8 Desember 2016, akan Pembanding/ Terbantah-I/ Terlawan-I uraikan dalam Memori Banding sebagaimana terurai sebagai berikut:

KEBERATAN DALAM EKSEPSI

A. BANTAHAN PEMBANTAH KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan oleh karena bantahan Pembantah adalah sebagian dari putusan Pengadilan Negeri No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No.250/PDT/2006/PT.Mdn jo Putusan Kasasi No.1462K/Pdt/2007 jo Putusan Peninjauan Kembali No.746/PK/Pdt/2009, maka menurut Majelis Hakim sudah cukup apabila bantahan diajukan hanya kepada pihak-pihak dalam perkara tersebut yaitu Terbantah I dan Terbantah II.
2. Pertimbangan hukum tersebut keliru karena bantahan Pembantah adalah bantahan Pihak Ketiga atau *derden verzet* (bukan *partij verzet*) dan obyek bantahannya tidak semata-mata membantah pelaksanaan eksekusi melainkan juga mendalilkan sebagai pemilik tanah milik Terbantah I sehingga gugatan seperti ini tidak ada bedanya dengan gugatan baru terkait sengketa kepemilikan.
3. Oleh karena tanah milik Terbantah I diperoleh melalui Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah tingkat – II Medan maka bantahan haruslah mengikutsertakan Panitia Pembebasan Tanah, oleh karena itu bantahan Pembantah telah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
4. Bahwa selain itu, bantahan Pembantah juga kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Kantor Badan Pertanahan Kota Medan. Hal ini penting agar setidaknya-tidaknya mereka bisa menjelaskan (1) dimana letak tanah yang diakui oleh Pembantah sebagai miliknya yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari alm R.Moelyadi, apakah letaknya sama dengan tanah yang diberikan oleh Panitia *Land Reform* kepada alm R.Moelyadi (2) juga untuk menelusuri dimana lokasi tanah dari masing-masing pemilik tanah yang sudah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah.

B. BANTAHAN PEMBANTAH KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Halaman 12 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menolak eksepsi bantahan Pembantah Kabur (*Obscuur Libels*) dan menyatakan sudah jelas Pembantah/Pelawan mengaku sebagai pemilik tanah seluas 10.000M2 dengan ukuran 50mx200m *karena* :
 - a. Tanah milik Terbantah I telah diukur seluruhnya oleh Kantor Pertanahan Kota Medan sehingga ukurannya sudah pasti dan bukan mengira-ngira. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya menjadi dasar penerbitan Bukti T.I-13 (Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 11 Februari 2016), hal mana luas tanah Terbantah I secara keseluruhan menjadi 31.355 m2 (dahulu 31.945m2, berkurang karena terkena perluasan jalan Karya Wisata). Luas tanah 31.355 m2 tersebut juga sudah termasuk tanah sengketa yang menjadi obyek bantahan Pembantah.
 - b. Berdasarkan Bukti T.I-22 (Berita Acara Eksekusi dan Penyerahan Lanjutan tanggal 13 September 2016) luas tanah yang telah dieksekusi dan diserahkan kepada Terbantah adalah sebesar 22.335m, sedangkan sisanya sebesar 9.000 m2 belum dilakukan eksekusi karena adanya Bantahan Pembantah, kalau luasnya hanya 9.000m2 maka tentu ukurannya bukan 50x200m2 (*mohon Majelis Hakim Banding melihat halaman 3 Bukti T.I-22.*).
 - c. **Fakta tersebut membuktikan bahwa Luas Rill Tanah Obyek Bantahan Pembantah hanyalah 9.000 m2 sedangkan dalam bantahan didalilkan 10.000 m2, artinya ada selisih 1.000 m2, jumlah yang sangat banyak. Adanya perbedaan luas tersebut membuktikan bahwa bantahan Pembantah adalah kabur (*obscur libels*).**
2. Mohon Majelis Hakim Banding melihat Halaman 6 Berita Acara Penyitaan Eksekusi Tanggal 11 Februari 2016 (Bukti T.I-13) dan halaman 4 Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruming) dan Penyerahan Lanjutan Tanggal 13 September 2016 (Bukti T.I-22) yang menyatakan :

"Bahwa terhadap SEBAHAGIAN LAGI dari tanah obyek perkara Bantahan, yaitu seluas \pm 9.000M2, terletak pada sisi sebelah Selatan dalam obyek perkara, atas petunjuk dan arahan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan selaku Pimpinan Eksekusi, saat ini belum dilakukan dahulu Eksekusi Pengosongan dan Penyerahannya, menunggu sampai adanya Putusan Dalam Perkara Derden Verzet yang diajukan Sdr. Pilian Tampubolon, terdaftar pada register perkara No.221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn di tingkat Pengadilan Negeri Medan".

KEBERATAN DALAM POKOK PERKARA

I. JUDEX FACTIE TELAH KELIRU MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM BAHWA TANAH SENGKETA ADALAH MILIK R.MOELYADI SEJAK TAHUN 1970 DAN DIKUASAI SECARA TERUS MENERUS.

1. Bahwa keliru pertimbangan hukum *Judex Factie* Paragraf 3 halaman 20 yang menyatakan *"Menimbang, bahwa dari bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5 membuktikan dasar kepemilikan/penguasaan dari R Moelyadi yang dikuasai secara terus menerus"*, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Jika mencermati fakta-fakta yang ada, lokasi yang didalilkan dan ditunjukkan oleh Pembantah sebagai tanah eks. Milik R.Moelyadi sebenarnya bukanlah dilokasi Obyek Bantahan saat ini.
 - b. Lokasi obyek bantahan adalah sebagian dari tanah yang sejak tahun 1981 telah dikuasai oleh Terbantah I (Pertamina) dan digunakan untuk pengeboran minyak. Tanah tersebut diperoleh melalui Panitia Pengadaan Tanah Kota Medan yang didalamnya terdiri dari unsur Pertanahan, pegawai kecamatan, kelurahan dan juga melibatkan kepala lingkungan (RT/RW) yang tahu persis kondisi dan situasi pada tahun 1981 tersebut.

Halaman 13 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengeboran minyak terhenti karena tidak ekonomis dan kemudian dijaga oleh PT Adenan pada tahun 1990. Pada tahun 2004, tanah tersebut digugat oleh Mariam B. Sitepu dan baru dieksekusi pada tahun 2016.

d. R.Moelyadi bukanlah petani penggarap melainkan seorang kolonel atau Pejabat Pemerintah sehingga sangat aneh jika R.Moelyadi menguasai dan menggarap tanah tersebut. Apalagi sama sekali tidak ada saksi yang menerangkan R. Moelyadi pernah menggarap dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1970, justru saksi-saksi yang ada semuanya membenarkan adanya pembebasan tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah dan kemudian tanah obyek sengketa digunakan untuk kegiatan pengeboran Pertamina.

Jadi bagaimana mungkin tanah Obyek Bantahan dikuasai oleh R.Moelyadi sejak tahun 1970 berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5. R.

e. Justru keterangan saksi Pembantah sendiri yang membuktikan bahwa Chairul Slamet (ahli waris) R.Moelyadi baru memagari tanah Obyek Bantahan pada tahun 2007.

Saksi Syahrudin Nasution yang mengatakan "*tanah obyek sengketa telah dipagar oleh Chairul Slamet (ahli Waris R. Moelyadi) pada tahun 2007*",

Saksi Yanto Kusdiyanto yang mengatakan *saksi pernah bercocok tanah dilokasi tersebut tahun 2004 sampai 2007 atas ijin Chairul Slamet.*

Hal tersebut menunjukkan bahwa masuknya Chairul Slamet (ahli Wars R.Moelyadi) ke tanah Obyek Bantahan baru terjadi pada sekitar tahun 2004-2007. Oleh karena itu tidak benar jika R.Moelyadi telah menguasai tanah sengketa Obyek Bantahan sejak tahun 1970.

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* paragraf 3 halaman 28 putusan adalah keliru karena mempertimbangkan Keterangan Saksi Pembantah Syahrudin Nasution, Yanto Kusdianto, Herry Roestandy dan Chairul Slamet sebagai pertimbangan hukum dengan penjelasan:

a. Saksi **Herry Roestandi** dan **Saksi Chairul Slamet adalah anak (ahli waris) dari R. Moelyadi**, padahal Pembantah membeli tanah dari R.Moelyadi. Oleh karena itu kesaksian Herry Roestandi dan Chairul Slamet tidak obyektif dan memiliki kepentingan untuk memenangkan Pembantah selaku pihak yang membeli tanah dari R. Moelyadi.

Pada halaman 20 putusan, Herry Roestandi menyatakan "*tanah tersebut adalah milik orang tua saksi yang bernama R. Moelyadi*".

Pada halaman 21 Putusan, Chairul Slamet menyatakan

"- *Bahwa saksi tahu dengan tanah obyek perkara bantahan ini, yaitu semula tanah tersebut adalah tanah orang tua saksi watu alm. R. Moelyadi.*

- *Bahwa tanah orang tua saksi luasnya lebih kurang 10.000 m2 (50x20 m) yang terletak di Jl. Karya Wisata."*

b. Saksi Pembantah yang memenuhi kriteria sebagai Saksi hanya Syahrudin Nasution dan Yanto Kusdianto, namun demikian keterangan kedua saksi Pembantah yang pada intinya menerangkan bahwa *tidak ada kegiatan Pertamina di atas obyek perkara bantahan ini* juga harus dikesampingkan karena **Keterangan Saksi Pembantah tersebut bertentangan dengan Sukardi Sastro** (lahir, Medan/05/08-1953), yang menerangkan bahwa:

- Saksi mengetahui tanah sengketa.

Halaman 14 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tinggal di Polonia sejak 1953 sampai sekarang.
- Saksi tidak pernah tau ada tanah R. Moeljadi di Polonia.
- Saksi mengetahui tanah tersebut dahulu adalah milik Marimin dan Amat Karso.
- Setelah dibebaskan tahun 1981, Pertamina melakukan pengeboran minyak.
- Pengeboran berhenti karena minyaknya lari.
- Tanah seluas 3,2 Ha dikuasai oleh Pertamina. Setelah Pertamina berhenti mengebor, tanah dijaga oleh Arikena atas perintah Pertamina, sebelumnya dijaga oleh sahrul.
- Saksi tidak mengenal Safrudin Nasution, Rusdianto, Heri Rustandi dan Haerul Slamet.

(Melalui Memori Banding ini, Pembanding sekaligus mengajukan keberatan karena banyak kesaksian Sukardi Sastro yang menguntungkan Pembanding/Terbantah I tetapi tidak dimasukkan dalam risalah putusan)

Keterangan Saksi Kamaruddin Kaloko (Kepala Lingkungan tanah sengketa) yang menerangkan bahwa :

- Saksi tidak mengenal R. Moelyadi.
- Dahulu rumah saksi disebelah tanah Pertamina, saksi mengetahui tanah sengketa belum dieksekusi pengadilan sebahagian.
- Saksi melihat Plag R. Moeljadi dan tidak lama kemudian naik plang Piliat Tampubolon.
- Tanah tersebut adalah milik Pertamina karena dulu kita tinggal di depan Pertamina waktu pengeboran.
- Pengeboran terjadi tahun 1981/1982, saksi tidak mengetahui berapa lubang di bor karena tidak bisa masuk ke dalam karena di pagar Pertamina.
- Pengeboran berhenti karena minyaknya lari.
- Saksi tidak mengenal Safrudin Nasution, Rusdianto, Heri Rustandi dan Haerul Slamet.

(Melalui Memori Banding ini, Pembanding sekaligus mengajukan keberatan karena banyak kesaksian Kamarudin Kaloko yang menguntungkan Pembanding/ Terbantah I tetapi tidak dimasukkan dalam risalah putusan)

Keterangan Saksi Pembantah tersebut juga bertentangan dengan Jadiate BR. Sembiring, yang menerangkan bahwa:

- Saksi telah menggarap tanah Pertamina selama 11 tahun.
 - Tanah Pertamina dijaga oleh Arikena Taigan, selain saksi ada 30 orang tag menggarap tanah Pertamina.
 - Saksi pernah melihat bekas peninggalan Pertamina berupa sumur bor, tiang pancang dan bak-bak besar di tanah Pertamina.
 - Bahwa tembok yang ada di tanah sengketa dibuat tahun 2007.
 - Setahu saksi, semua tanah tersebut adalah tanah Pertamina.
- c. Selain itu, Keterangan 2 Saksi Pembantah (Syahrudin Nasution dan Yanto Kusdianto) juga bertentangan dengan keterangan saksi **Asmita Syahudin** (mantan Lurah Pangakalan Masyhur kurun waktu 1984-1988) dan Saksi **Misdi** (yang rumahnya dekat lokasi pengeboran minyak) dalam perkara No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn. Keduanya menerangkan dibawah sumpah bahwa **Tanah yang digunakan untuk lokasi pengeboran minyak Pertamina semula telah dipagar keliling dan diberi plang dengan tulisan "Tanah Milik Pertamina"**. (Vide pertimbangan hukum putusan No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn halaman 40 paragraf terakhir).
- d. Meskipun Saksi Asmita Syahudin dan Saksi Misdi tidak dapat dihadirkan lagi dalam perkara Bantahan a quo namun kesaksiannya haruslah dipertimbangkan

Halaman 15 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memberikan kesaksian dibawah sumpah di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn yang obyek tanahnya juga termasuk dengan perkara Bantahan *a quo*.

Berdasarkan keterangan saksi sebagaimana uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa R. Moelyadi ataupun ahli warisnya tidak pernah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1970, karena pada tahun 1981 sampai tahun 2000an, tidak ada satupun saksi yang bermukim dilokasi tersebut yang mengenal R. Moelyadi maupun ahli warisnya (Chaerul Slamet).

3. Bahwa kalau benar R. Moelyadi telah menguasai tanah sengketa obyek Bantahan secara terus menerus, maka tentunya Panitia Pembebasan tanah akan memasukkan nama R.Moelyadi sebagai penerima ganti rugi pada tahun 1981, namun demikian dalam proses identifikasi pihak yang menguasai tanah pada tahun 1981, Panitia Pengadaan Tanah sama sekali tidak menemukan R.Moelyadi dilokasi yang dibebaskan untuk pengeboran Pertamina, demikian halnya Mariam B, Sitepu yang juga telah menggugat tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan Landreform.
4. Apalagi tidak ada bukti-bukti pajak yang dibayarkan oleh R Moelyadi atau ahliwarisnya kalau memang diperoleh sejak tahun 1970. PBB yang diajukan Pembantah (Bukti P-6) menunjukkan baru ada pembayaran Pajak hanya tahun 2016 dalam rangka mengajukan bantahan ini.

II. JUDEX FACTIE TELAH KELIRU MENAFSIRKAN BUKTI P-9 TERKAIT KEBERADAANTANAH MILIK Kol (pur) R.Moelyadi.

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menafsirkan Bukti P-9 sehingga menyebabkan *Judex Facti* juga keliru dalam memberikan pertimbangan hukum. Pada paragraf 1 halaman 28 dan paragraf 3 halaman 33 *Judex Factie* pada pokoknya menyatakan bahwa :

"dari Bukti P-9 berupa surat pengadilan negeri Medan No.W2.Db.HT.10-10244/2005 tanggal 16 Desember 2005 yang ditujukan kepada Dodi Gunawan (Ahli waris R Moelyadi) Perihal : Penjelasan terhadap perkara No. 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn. dimana diterangkan dalam Point 3, di sebutkan bahwa berdasarkan data-data yang ada pada register perkara perdata, tanah yang dimaksud serta terhadap alm. Kol (pur) R. Moelyadi maupun para ahli warisnya tidak ada tersangkut ataupun tidak sebagai pihak dalam perkara di maksud".

2. Bahwa isi dan maksud Bukti P-9 tersebut sudah benar dan sejalan dengan Pertimbangan Hukum dalam Putusan No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn yang menyatakan bahwa Bukti p-16, Bukti p-17/p-23 dan bukti p-21 berupa **Surat Keterangan dari Panitia Landreform atas nama Laba Tarigan, R.MOELYADI** dan Siti Samsiar dikesampingkan karena tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa... dst. (vide halaman 37 Putusan No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap dan dikuatkan hingga tahap PK).

Mohon Majelis Hakim Banding mencermati halaman 22, 23 dan 37 Putusan No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn. Jika dicermati, Bukti P-3 dan P-4 Pembantah sudah pernah diajukan oleh Mariam B. Sitepu sebagai bukti p-17/p-23 dan p-24. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa bukti p-17/p-23 (Surat

Halaman 16 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Landreform No.126/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 an R.Moelyadi) tidak ada kaitannya dengan tanah yang dipakai oleh Pertamina.

3. HAL TERSEBUT MEMBUKTIKAN BAHWA BUKTI P-9 dan PUTUSAN NO.489/PDT.G/2004/PN.MDN SAMA-SAMA MENUNJUKKAN BAHWA TANAH MILIK R.MOELYADI TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN TANAH YANG TELAH DIBEBAHKAN UNTUK KEGIATAN PENGEBORAN PERTAMINA ATAU TANAH YANG AKAN DIEKSEKUSI SESUAI PUTUSAN NO.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn. Oleh karena tidak ada kaitannya, maka tentunya bantahan Pembantah haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun demikian *Judex Factie* justru memberikan penafsiran lain atas Bukti P-9 dan memberikan putusan yang mengabulkan Bantahan Pembantah. Jika dicermati, konstruksi hukum *Judex Factie* terkait bukti P-9 adalah tanah milik R. Moelyadi tidak terkait ada tersangkut dengan perkara No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn namun demikian ditetapkan sebagai obyek eksekusi, oleh karena itu bantahan Pembantah dapat dikabulkan.

Hal ini sangat keliru, sekali lagi, maksud bukti P-9 yang menyatakan tanah R. Moelyadi tidak tersangkut dengan perkara No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn sesuai Bukti P-9 adalah karena letak tanah R. Moelyadi bukanlah di lokasi yang akan dieksekusi, karena letaknya bukan di obyek eksekusi atau di obyek perkara No.489/Pdt.G/2004/ PN.Mdn maka tentunya tanah R. Moelyadi tidak tersangkut sama sekali dengan tanah milik Pertamina.

4. **PENUNJUKAN LOKASI OLEH PEMBANTAH PATUT DIDUGA FIKTIF DAN HANYA DIKIRA-KIRA KARENA DIDALAM SURAT KETERANGAN LANDREFORM TIDAK ADA BATAS-BATAS TANAH**, sehingga sangat mungkin terjadi kesalahan penunjukan lokasi. Hal ini sangat mungkin terjadi, dahulu pada tahun 2004 dalam perkara No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn, Mariam Br. Sitepu mengkalim semua tanah yang dibebaskan untuk Pertamina/Terbantah I termasuk tanah yang saat ini digugat Pembantah dengan menggunakan 3 buah surat Keterangan Landreform yaitu:
 - a) Surat Keterangan dari Panitia Landreform No.121/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 (Bukti p-1).
 - b) Surat Keterangan dari Panitia Landreform No.122/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 (Bukti p-3).
 - c) Surat Keterangan dari Panitia Landreform No.123/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 (Bukti p-5).

Saat ini muncul lagi Pembantah yang menggugat tanah tersebut juga menggunakan Surat Keterangan Panitia Landreform No.126/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970, nomor penerbitannya berurutan dan tanggal penerbitannya juga sama.

Bisa jadi dikemudian hari muncul lagi orang lain yang mengklaim tanah tersebut juga menggunakan surat keterangan dari Panitia Landreform. Hal ini menunjukkan bahwa surat keterangan Landreform sangat rentang terjadi kesalahan penunjukan letak.

5. Yang lebih memprihatinkan, *Judex Factie* disisi lain memberikan pertimbangan hukum pada paragraf 2 halaman 33 yang menyatakan "... *sedangkan pada waktu*

Halaman 17 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tahun 1981 tidak ada tercantum nama R.Moelyadi atau ahli warisnya, dengan demikian pembantah telah dapat membuktikan dalil bantahannya”,

dan paragraf 4 halaman 33 yang menyatakan “.... dan terhadap ganti rugi oleh Pertamina (terbantah I) pada tahun 1981 tidak terdapat nama R.Moelyadi atau ahli warisnya, dengan demikian tanah obyek perkara bantahan ini tidak termasuk obyek perkara No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn sesuai pula dengan Bukti P-9, dengan demikian petitum yang menyatakan Pembantah/Pelawan adalah Pembantah/Pelawan yang jujur dapat dikabulkan”.

Disinilah letak kekeliruan *Judex Factie* karena menganggap dengan tidak adanya nama R.Moelyadi dalam daftar penerima ganti rugi pada saat pembebasan maka berarti Panitia Pengadaan tanah telah keliru dan salah sehingga tanah yang menjadi obyek bantahan a quo adalah milik R.Moelyadi karena belum diganti rugi.

Logika ini sangat menyesatkan dan tendensius, bagaimana mungkin R.Moelyadi diberikan ganti rugi oleh Panitia jika tanahnya tidak ada kaitan dengan lokasi yang dibebaskan Pertamina ???

6. *Judex Facti* tidak konsisten dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena :
 - a. Di satu sisi *Judex Factie* membenarkan Bukti P-9 bahwa tanah milik R.Moelyadi tidak ada sangkut pautnya dengan tanah sengketa dalam perkara No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn.
 - b. Namun demikian disisi lain justru mengabulkan bantahan Pembantah dan menyatakan sebagian tanah yang akan dieksekusi dalam putusan No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn adalah milik Pembantah.

Bagaimana mungkin Pembantah dinyatakan sebagai pemilik tanah yang termasuk dalam areal yang akan dieksekusi berdasarkan Putusan No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn padahal disisi lain dinyatakan tanah R.Moelyadi tidak ada kaitan atau tidak berada di dalam areal tanah sengketa dalam Perkara No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn ???.

7. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi, Bukti Kepemilikan P-3, P-4 dan P-5 Pembantah letak tanahnya bukanlah pada tanah sengketa yang saat ini menjadi obyek bantahan, Pembantah telah salah mendalilkan letak dan menunjukkan lokasi tanah yang dimaksud dalam P-3, P-4 dan P-5 karena lokasi tanah yang ditunjuk adalah berasal dari Tanah Negara sesuai Putusan No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn, bukan berasal dari tanah *Landreform*.

Bukti nyata yang menunjukkan kesalahan Pembantah tersebut adalah luas tanah Bukti P-3 adalah 10.000 m² dengan ukuran 50x200 meter, sedangkan lokasi tanah yang saat ini ditunjuk Pembantah seluas 9.000m². Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena cara Pembantah menunjukkan letak lokasi tanah Bukti P-3, P-4 dan P-5 telah merugikan Pembantah/Terbantah I dalam proses pembuktian.

III. PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTIE* SANGAT BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN TELAH DIVONIS HINGGA TAHAP PK

Halaman 18 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pokok pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menganggap dengan tidak adanya nama R.Moelyadi dalam daftar penerima ganti rugi pada saat pembebasan maka berarti Panitia Pengadaan tanah telah keliru, sehingga tanah yang menjadi obyek bantahan *a quo* adalah milik R.Moelyadi karena belum diganti rugi. Hal tersebut BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN No.489/Pdt.G/ 2004/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap.

Justru sebaliknya, dengan tidak ada nama R.Moelyadi sebagai penerima ganti rugi menunjukkan bahwa pada tahun 1981 memang tidak ada tanah milik R.Moelyadi ditanah tersebut. Kalau R.Moelyadi ada dilokasi sebagai pemilik tanah, maka tentunya sudah teridentifikasi oleh Panitia Pembebasan dan namanya akan dimasukkan sebagai penerima ganti rugi.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 43 Putusan No.489/Pdt.G/2004/ PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap jelas-jelas dinyatakan bahwa:

“ Menimbang bahwa menurut Peraturan menteri Dalam Negeri No.15 tahun 1975 tanggal 3 Desember 1975 pada pasal 3 sub huruf a, b dan e agar diketahui Tugas Panitia Pembebasan Tanah adalah:

- a. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, tanam tumbuh dan bangunan-bangunan;*
- b. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah/bangunan tersebut;*
- c. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah/bangunan/tanaman tersebut;*

Menimbang, bahwa Panitia Pembebasan Tanah tersebut telah melaksanakan tugasnya dan tanah sengketa telah dikuasai dan diusahai oleh Pertamina/Tergugat dengan memagar tanah sengketa sekelilingnya dan telah melakukan kegiatan operasional yakni melakukan eksplorasi pengeboran minyak”.

Pertimbangan hukum tersebut membuktikan bahwa Panitia Pengadaan Tanah telah melaksanakan tugasnya dan hasil pekerjaannya seperti inventarisasi status tanah telah diakui kebenarannya oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu salah salah dan keliru pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam perkara bantahan *a quo* yang seolah-olah menganggap hasil pekerjaan Panitia Pengadaan Tanah tidak benar karena tidak memasukkan R.Moelyadi sebagai penerima ganti rugi.

3. Bahwa selain penjelasan tersebut, dalam pertimbangan hukum halaman 40 Putusan No.489/Pdt.G/2004/ PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap jelas-jelas dinyatakan bahwa **status tanah yang dibebaskan untuk pengeboran Pertamina bukan berasal dari Landreform, melainkan tanah negara.**

“Menimbang, bahwa dari Bukti t-1 sampai dengan t-3 dari padanya dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa atas dasar permohonan dari pihak Pertamina dalam rangka melakukan pengeboran (eksplorasi) minyak (Lokasi Polonia B) yang terletak di Desa*

Halaman 19 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kotamadya Medan, maka dibentuklah Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Tingkat II Medan.

- Bahwa tanah yang dibebaskan untuk kepentingan Pertamina luasnya $\pm 31.945m^2$ **dimana status yang dibebaskan adalah TANAH NEGARA** akan tetapi dikuasai oleh Penggarap.
- Bahwa kepada para penggarap yang tanahnya dibebaskan telah diberikan ganti rugi pada tanggal 21 April 1981”.

Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan bantahan Pembantah sama artinya dengan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah *Landreform*, padahal jelas-jelas ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tanah tersebut adalah Tanah Negara. Hal ini menunjukkan bahwa putusan *Judex Facti* sangat bertentangan dengan fakta hukum yang telah dinyatakan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Bahwa meskipun pembantah tidak ikut dalam perkara No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn, namun demikian obyek bantahan dan alat buktinya sama dengan yang digunakan penggugat sebelumnya.

Mohon Majelis Hakim Banding mencermati, bahwa pihak penggugat dalam perkara No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn juga mendalilkan jika tanah sengketa adalah miliknya berdasarkan 3 (tiga) buah Surat Keterangan *Landreform* yaitu:

- a) Surat Keterangan dari Panitia *Landreform* No.121/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 (Bukti p-1).
- b) Surat Keterangan dari Panitia *Landreform* No.122/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 (Bukti p-3).
- c) Surat Keterangan dari Panitia *Landreform* No.123/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 (Bukti p-5).

Hal ini sama persis dengan dalil Pembantah yang menyatakan sebagian tanah yang terkena obyek eksekusi adalah miliknya dengan alat bukti berupa Surat Keterangan *Landreform* juga yaitu Surat Keterangan dari Panitia *Landreform* No.126/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 (Bukti P-3).

5. Meskipun perkara No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn terpisah dengan perkara bantahan *a quo*, namun karena alat bukti yang digunakan dalam kedua perkara tersebut sama-sama berupa Surat Keterangan *Landreform*, maka sudah sepantasnya semua fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn haruslah menjadi acuan bagi majelis hakim dalam memutus perkara Bantahan *a quo* sehingga tidak menimbulkan kerancuan hukum.

IV. TANAH OBYEK BANTAHAN ADALAH MILIK PEMBANDING/TERBANTAH I

1. Bahwa tanah yang menjadi obyek bantahan adalah milik Terbantah I yang diperoleh melalui pembebasan tanah pada tahun 1981, sebagaimana bukti T1-1, T1-2, T1-3, T1-4 dan T1-5.
2. Bahwa setelah dibebaskan tanah tersebut digunakan oleh Terbantah I selaku lokasi pengeboran minyak sebagaimana keterangan saksi Sukardi, S, Kamaruddin Kaloko dan Jadiate Br Sembiring, serta saksi Asmita Syahudin (mantan Lurah Pangkalan Masyhur kurun waktu 1984-1988) dan Saksi Miski (yang rumahnya dekat lokasi pengeboran minyak) dalam perkara No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn.

Halaman 20 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya berdasarkan bukti T1-6, Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 7 Agustus 2007 di Harian Waspada mengeluarkan Pengumuman resmi yang menyatakan tanah seluas 31.945m² (+3,2 Ha) tersebut adalah milik Pertamina yang dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan mengumumkan bahwa asli dokumen pembebasan tanah telah hilang.
4. Bahwa berdasarkan Bukti T1-7, tanah tersebut pernah digugat oleh Mariam Boro Sitepu yang dimenangkan oleh Terbantah I. Hal ini membuktikan bahwa hasil pekerjaan Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Medan yang membebaskan tanah untuk kepentingan pengeboran minyak Pertamina telah dinyatakan benar oleh suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai ditingkat Peninjauan Kembali (Putusan No. 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 250/Pdt.G/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1462 K/Pdt /2007/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 746/PK/2009, tanggal 6 September 2010).
5. Bahwa berdasarkan bukti T1-8 sampai dengan T1-25, sebagian tanah tersebut telah dieksekusi sedangkan sebagian lagi belum. Luas tanah yang awalnya 31.945 m² terkena pelebaran jalan sehingga tersisa 31.355 m² dan telah dilakukan eksekusi sebagian yaitu seluas 21.355 m² sedangkan sisanya 9.000 m² belum di eksekusi karena ada bantahan dari Piliان Tampubolon.

Hal mana tertuang dalam BERITA ACARA Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan Lanjutan perkara. No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tertanggal 13 September 2016, yang pada intinya menjelaskan Pengadilan Negeri Medan melalui Juru Sita telah melaksanakan Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan Lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2016 terhadap objek perkara terletak di Persimpangan Jalan Karya Wisata dan jalan Karya Kasih, Kelurahan Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan seluas 31.945 m² (3,2 Ha) dalam perkara Reg.No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN.Mdn.

Dengan Catatan :

- Bahwa terhadap SEBAHAGIAN LAGI dari tanah Objek Perkara, yaitu seluas ± 9.000 M², terletak pada sisi sebelah Selatan dalam tanah Objek perkara, atas petunjuk dan arahan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan selaku pimpinan eksekusi, saat ini belum dilakukan dahulu eksekusi pengosongan dan penyerahannya, menunggu sampai adanya putusan dalam perkara Derden Verzet yang diajukan oleh Sdr. PILIAN TAMPUBOLON, terdaftar pada Reg. No. 221/Pdt. Bth/2016/PN.Mdn, di tingkat Pengadilan Negeri Medan;
6. Bahwa putusan *Judex Factie* yang mengabulkan bantahan Pembantah selain tidak berdasar hukum, sangat tendensius juga betul-betul telah menimbulkan kekacauan dalam sistem hukum di negara kita
- V. ALAS HAK LANDREFORM MILIK R. MOELYADI TELAH GUGUR MENJADI TANAH NEGARA DAN JUAL BELI PEMBANTAH DAN R. MOELYADI TIDAK SAH**
1. Quod Non letak tanah R. Moelyadi berada dilokasi yang sama dengan yang telah dibebaskan untuk pengeboran Pertamina, R. Moelyadi juga telah kehilangan haknya atas tanah dimaksud.

Halaman 21 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. R.Moelyadi memperoleh tanah sengketa dari Panitia Land Reform Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keterangan Panitia Landreform No. No.126/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 (Bukti P-3) yang sesuai dengan SIM Landreform Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 Mei 1965. Sepengetahuan Pembanding/Terbantah I, **perolehan hak akan hilang jika tanah tidak digarap terus** sedangkan tidak ada saksi yang menerangkan bahwa alm R Moelyadi sebagai penggarap tanah. (R Moelyadi seorang Kolonel atau pejabat pemerintah)
3. Tujuan pemberian tanah-tanah dalam rangka program landreform adalah untuk tanah pertanian yang mempunyai tujuan sosial ekonomi, memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.)
4. Apalagi dengan adanya keterangan Saksi Pembantah sendiri yaitu Syahrudin Nasution, dan saksi Yanto Kusdiyanto tanah sengketa digarap pihak-pihak lain (bukan oleh R Moelyadi). Dan tidak ada bukti-bukti pajak yang dibayarkan oleh R Moelyadi atau ahliwarisnya kalau memang diperoleh sejak tahun 1970. PBB Pembantah baru ada pembayaran Pajak hanya tahun 2016 dalam rangka mengajukan bantahan ini, meskipun peralihan haknya sejak tahun 2012
5. Seharusnya hak pengelolaan tanah yang diberikan alm R **Moelyadi hapus karena tanah tersebut diperoleh berdasarkan program landreform untuk tanah pertanian**, dan ternyata oleh pemiliknya untuk sekian lama ditelantarkan tidak pernah digarap (SIM Landreform 31 Mei 1965 dan kuasai tahun 1970, dan baru dijual tahun 2012).
6. Tanah-tanah *Landreform* dikeluarkan oleh Bupati/Kepala Daerah atau Kepala Kantor Pertanahan yang ditunjuk berdasarkan hasil peneitian Panitia Landreform yang terdiri pegawai Kantor Pertanahan sehingga semua catatannya pasti ada di kantor Pertanahan. Pada proses pembebasan tahun 1970, Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari unsur Kantor Pertanahan tidak menemukan adanya tanah *Landreform* diareal yang dibebaskan untuk kepentingan Pertamina. Hal ini juga sudah diuji dalam putusan No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap.
7. Selanjutnya Pembantah mendalilkan memperoleh tanah sengketa dengan cara mengganti rugi hak tanah dari Khairul Selamat, ahliwaris R Moelyadi pada tahun 2012, melalui Notaris PPAT Ruliyani Elias.

Peralihan hak tersebut tidak sah karena keseluruhan tanah seluas 31,945m² dan setelah terkena pelebaran jalan menjadi 31.335m² (yang didalamnya termasuk objek sengketa) telah dibebaskan dan dikuasai Terbantah I/Pertamina sejak tahun 1981. Tidak mungkin terhadap tanah yang sudah dikuasai menjadi objek jual beli oleh pihak lain. Kecuali ada kesalahan bahwa letak objek sengketa tidak berada pada tanah yang dikuasai oleh Terlawan I

Apalagi jika dalam proses berjalannya perkara dengan Mariam B Sitepu keseluruhan tanah yg dikuasai Pertamina telah diletakkan sita jaminan, sehingga seharusnya tanah tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.

8. Larangan melakukan jual beli atas tanah tersebut juga sudah pernah diumumkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 7 Agustus 2007 No.600-1426 yang juga dipublikasikan di Media Cetak (vide Bukti T.1-6).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMBANDING / Semula TERBANTAH-ITERLAWAN-I** Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang

Halaman 22 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No. 221/Pdt. Bth/2016/PN.Mdn. sekaligus mengadili sendiri perkara Aquo dengan mengeluarkan putusan yang berbunyi :

1. Menerima Permohonan Banding yang di ajukan **PEMBANDING / Semula TERBANTAH-I/TERLAWAN-I** untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tertera dalam Register Perkara No. 221/Pdt. Bth/2016/PN.Mdn. tanggal 8 Desember 2016;

DAN

Mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan **bantahan yang diajukan oleh Terbanding/semula Pembantah/Pelawan Telah Lampau Waktu/Kadaluwarsa**;
2. Menyatakan **bantahan yang diajukan oleh Terbanding/semula Pembantah/Pelawan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**;
3. Menyatakan **bantahan yang diajukan oleh Terbanding/semula Pembantah/Pelawan Kabur (*Obscuur Libel*)**, sehingga Gugatan PENGUGAT batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak **bantahan yang diajukan oleh Terbanding/semula Pembantah/Pelawan** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tanah yang telah di pagar tembok dan diakui **Terbanding/semula Pembantah/Pelawan** sebagai miliknya seluas **10.000 m2 (Sepuluh ribu meter persegi)** Berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/Pn.Mdn. tertanggal 11 Pebruari 2016. Dan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran tertanggal 11 Pebruari 2016 yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Medan (BPN) berada di dalam dan adalah merupakan bagian dari Tanah Polonia B/tanah yang terletak di Persimpangan Jalan Karya Wisata dan jalan Karya Kasih, Kelurahan Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan seluas 31.945 m2 (3,2 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Karya Kasih.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Arteri dan Marima.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Karya Wisata.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Amrul Harahap, Ajis dan Amril Pahar.
3. Menghukum dan Memerintahkan Pembantah atau siapa saja yang menguasai, menggarap ataupun menduduki tanah seluas **10.000 m2 (Sepuluh ribu meter persegi)** untuk meninggalkan tanah sengketa sejak Putusan ini dibacakan tanpa pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun.
4. Menghukum **Terbanding/semula Pembantah/Pelawan** untuk membayar Biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 23 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Pembantah/ Pelawan tertanggal 4 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 April 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Terbantah-I/ Terlawan-I tanggal 23 November 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Terbantah-II/ Terlawan-II pada tanggal 26 September 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa setelah membaca, meneliti, dan mencermati Memori Banding dari Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dimana jika dicermati alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya, ternyata alasan Pembanding merupakan alasan yang sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dimana keberadaan surat-surat yang dimiliki oleh Terbanding /Pembantah/Pelawan adalah sah menurut hukum sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat pertama sudah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat (*Justisia bellen*), dan sudah tepat dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara secara berimbang, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

Dalam Eksepsi.

A. BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMBANDING YANG MENYATAKAN PEMBANTAH KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- ❖ Bahwa Terbanding menolak dengan tegas alasan banding yang diajukan oleh Pembanding /Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ A. *Bantahan Pembantah Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)* halaman 4 s/d 5 angka 1 s/d 4 dari memori banding, dalam hal ini sangat nyata bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I tersebut tidak ada mengemukakan landasan hukum yang dapat mematahkan pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor : 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo dan terkesan hanya merupakan ungkapan ketidakpuasan Pembanding/Terbantah I/Terlawan I secara subyektif terhadap Putusan

Halaman 24 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



aquo, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, dimana tentang *Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dan Kantor Badan Pertanahan Kota Medan tidak ada relevansinya untuk diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo*, karena menurut ketentuan hukum keperdataan yang berlaku, merupakan hak Terbanding/Pembantah/Pelawan untuk menarik/mengikut sertakan pihak-pihak dalam gugatan deden verzet yang secara hukum dianggap mengganggu hak keperdataan Terbanding/ Pembantah/ Pelawan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

B. BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMBANDING YANG MENYATAKAN BANTAHAN PEMBANTAH KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- ❖ Bahwa Terbanding/ Pembantah/ Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ B. *Bantahan Pembantah Kabur (Obscuur Libel)* halaman 5 angka 1 butir a s/d c dan angka 2 dari memori banding, dimana dalil memori banding dari Pembanding/Terbantah I/Terlawan I mengenai “.....*Luas Riil Tanah Objek Bantahan Pembantah hanyalah 9.000 m2 sedangkan dalam bantahan didalilkan 10.000 m2,*.....”, dimana **berdasarkan bukti Terbanding/Pembantah/Pelawan yang bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-11 dan didukung dengan keterangan saksi Chairul Slamet (Ahli Waris R. Moelyadi (bukti P-2)),** memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saudara Piti Br. Sembiring.....200 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah penduduk Pangkalan Masyhur.....200 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saudara Ingan Sitepu.....50 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Karya Wisata.....50 M;

Halaman 25 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asal usul tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** yaitu Surat Keterangan No.126/LR/Ket./1970 diterbitkan oleh Panitia Landrefrom Kabupaten Deli Serdang yang ditandatangani oleh Anwar Rasjid selaku Kepala Agraria Daerah/Ketua Badan Pekerja Landrefrom Kabupaten Deli Serdang **(bukti P-3)** yang menerangkan **R.Moelyadi mempunyai sebidang tanah seluas 50M x 200M = 10.000M** sesuai dengan SIM Landrefrom Kab. Deli Serdang tanggal 31 Mei 1965 No. 371 Kode:D 571 persil No. 101 terletak di Pasar: 1,2,3, Kampung Pangkalan Masjhur, Ketjamatan Deli Tua, Kab. Deli Serdang. Bertalian dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 51762/A/III/7 tanggal 23 April 1973 diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang **(bukti P-4)**, bertalian lagi dengan Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor: 660/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979 **(bukti P-5)**, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/ Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA:

I. BANTAHAN TERHADAP ALASAN PEMBANDING YANG MENYATAKAN "JUDEX FACTIE TELAH KELIRU MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM BAHWA TANAH SENGKETA ADALAH MILIK R.MOELYADI SEJAK TAHUN 1970 DAN DIKUASAI SECARA TERUS MENERUS"

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : " I. *Judex Factie Telah Keliru Memberikan Pertimbangan Hukum Bahwa tanah Sengketa Adalah Milik R. Moelyadi Sejak Tahun 1970 Dan Dikuasai Secara Terus Menerus* halaman 6 angka 1 butir a dari memori banding, dimana objek sengketa dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010

Halaman 26 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan persoalan hukum diantara **Pemohon Eksekusi/Terbantah I (Terlawan I)** dengan **Termohon Eksekusi/Terbantah II (Terlawan II)** dan tidak ada sangkut pautnya dengan **Terbanding/Pembantah/Pelawan**, dan selanjutnya didalam *Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Excutorial Beslag)* Nomor : 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN.Mdn sesuai bukti surat yang diajukan oleh pihak **Terbanding/Pembantah/Pelawan (P-11)** dan bukti surat yang diajukan oleh pihak **Pembanding/Terbantah I/Terlawan I (T1-XIII)** pada halaman 5 "..... saudara **Pilian Tampubolon (Terbanding/Pembantah/Pelawan)** menyatakan keberatan atas peletakan Sita Eksekusi tersebut, halmana peletakan sita Eksekusi terhadap tanah hak milik **Terbanding/Pembantah/Pelawan** seluas 50 x 200 M terletak dipersimpangan Jalan Karya Wisata dan Jalan Karya Kasih, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor Kota Madya Medan, dengan demikian jelaslah bahwa **Terbanding/Pembantah/Pelawan** mengajukan gugatan derden verzet Register Nomor : 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn halmana peletakan sita eksekusi terhadap tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** tersebut jelas keliru dan merugikan **Terbanding/Pembantah/ Pelawan**, dengan demikian kepentingan keperdataan **Terbanding/Pembantah/ Pelawan** sangat dirugikan atas peletakan sita eksekusi tersebut.

- ❖ Bahwa **Terbanding/Pembantah/Pelawan** menolak dengan tegas alasan banding yang diajukan oleh **Pembanding/Terbantah I/Terlawan I** karena tidak benar dalil **Pembanding /Terbantah I/Terlawan I** dalam memori bandingnya yang menyatakan : " I. *Judex Factie Telah Keliru Memberikan Pertimbangan Hukum Bahwa tanah Sengketa Adalah Milik R. Moelyadi Sejak Tahun 1970 Dan dikuasai Secara Terus Menerus* halaman 6 angka 1 butir b s/d d dari memori banding merupakan dalil memori banding yang keliru dan menyesatkan, dimana berdasarkan keterangan saksi dari **Terbanding/Pembantah/Pelawan** yaitu **Herry Roestandy (Ahli Waris Alm. R. Moelyadi (bukti P-2))**, **Yanto Kusnianto**, **Syahrudin Nasution** tidak ada kegiatan PT. **Pertamina (Pembanding/Terbantah I/Terlawan I)** ditanah obyek perkara dan tidak ada juga besi-besi bekas pengeboran PT. **Pertamina (Pembanding/Terbantah I/Terlawan I)**, keterangan ini juga

Halaman 27 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan dengan keterangan saksi dari Pembanding/Terbantah I/ Terlawan I dibawah sumpah yaitu Sukardi, Marudin, Jadiate Br. Sembiring dan pada pemeriksaan setempat hari kamis tanggal 10 Nopember 2016 terbukti tidak ada besi-besi bekas pengeboran Pembanding/Terbantah I/Terlawan I (PT. Pertamina) dilokasi tanah objek perkara, dengan demikian benar terbukti bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saudara Piti Br. Sembiring.....200 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah penduduk Pangkalan Masyhur.....200 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saudara Ingan Sitepu.....50 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Karya Wisata.....50 M;

Bahwa asal usul tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** yaitu Surat Keterangan No.126/LR/Ket./1970 diterbitkan oleh Panitia Landrefrom Kabupaten Deli Serdang yang ditandatangani oleh Anwar Rasjid selaku Kepala Agraria Daerah/Ketua Badan Pekerja Landrefrom Kabupaten Deli Serdang (**bukti P-3**) yang menerangkan **R.Moelyadi mempunyai sebidang tanah seluas 50M x 200M = 10.000M** sesuai dengan SIM Landrefrom Kab. Deli Serdang tanggal 31 Mei 1965 No. 371 Kode:D 571 persil No. 101 terletak di Pasar: 1,2,3, Kampung Pangkalan Masjhur, Ketjamatan : Deli Tua, Kab. Deli Serdang. Bertalian dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 51762/A/III/7 tanggal 23 April 1973 diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang (**bukti P-4**), bertalian lagi dengan Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor: 660/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979 (**bukti P-5**);

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding /Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ I. *Judex Factie Telah Keliru Memberikan Pertimbangan Hukum Bahwa tanah Sengketa Adalah Milik R. Moelyadi Sejak Tahun 1970 Dan Dikuasai Secara Terus Menerus* pada halaman 6 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 angka 1 butir e dari memori banding, merupakan dalil yang keliru dan tidak memasukkan semua keterangan saksi yang hadirkan oleh Terbanding/Pembantah/Pelawan, dimana keterangan saksi Herry Roestandy pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tanah obyek perkara adalah milik orangtuanya (Alm. R. Moelyadi);
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut milik orangtuanya, saksi pernah diajak orang tuanya jalan-jalan ke tanah tersebut sekitar tahun 1973, dan orangtua saksi mengatakan "tanah ini, tanah kita";
- Bahwa saksi menyatakan di tanah tersebut ada tanaman ubi, jagung, dll
- Bahwa saksi menyatakan yang menanam ubi, jagung, dll tersebut orang lain;
- Bahwa saksi menyatakan dia menerima ganti rugi juga dari Piliان Tampubolon (Pembantah/Pelawan)

Bahwa tanah Terbanding/Pembantah/Pelawan diperoleh dengan cara mengganti rugi hak tanah dari ahli waris Almarhum R. Moelyadi yaitu Tuan Khairul Slamet dan Nyonya Hajjah Murniati atau Murniati (HJ) sesuai Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 30 tanggal 20 Desember 2012 diperbuat dihadapan Nuriljani Iljas, SH Notaris & PPAT (P-1), **dengan demikian Terbanding/Pembantah/Pelawan telah memagar tembok keliling dan mengusahai/menguasai tanah secara terus menerus dengan menanam ubi kayu, jagung tanpa ada gangguan dari pihak manapun**, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding /Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : " 1. *Judex Factie Telah Keliru Memberikan Pertimbangan Hukum Bahwa tanah Sengketa Adalah Milik R. Moelyadi Sejak Tahun 1970 Dan dikuasai Secara Terus Menerus* halaman 7 angka 2 butir a dari memori banding, dimana Pembanding/Terbantah I/Terlawan I menyatakan **kesaksian Herry Roestandi dan**

Halaman 29 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairul Slamet tidak obyektif dan memiliki kepentingan untuk memenangkan Terbanding/Pembantah/Pelawan selaku pihak yang membeli tanah dari R. Moelyadi adalah dalil memori banding yang keliru dan menyesatkan, dimana Pembanding/Terbantah I/Terlawan I tidak secara lengkap mengutip keterangan saksi Herry Roestandi dan Chairul Slamet pada halaman 20 s/d 21 dalam Putusan sehingga Terbanding /Terbantah I/Terlawan I telah keliru memahami keterangan saksi Herry Roestandi dan Chairul Slamet, adapun **saksi yang dihadirkan Terbanding/Pembantah/Pelawan dalam persidangan yaitu saksi Herry Roestandi dan Chairul Slamet telah tepat dan benar, halmana kesaksian Herry Roestandi dan Chairul Slamet (Ahli Waris R. Moelyadi) menerangkan tanah tersebut adalah milik Alm. R. Moelyadi dan mengetahui bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan memperoleh tanah perkara aquo dengan cara mengganti rugi hak tanah dari ahli waris Almarhum R. Moelyadi yaitu Tuan Khairul Slamet dan Nyonya Hajjah Murniati atau Murniati (HJ) sesuai Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 30 tanggal 20 Desember 2012 diperbuat dihadapan Nuriljani Iijas, SH Notaris & PPAT berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 05/SK-AW/PB-2005 tanggal 28 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Bulan dan diketahui oleh Camat Medan Baru Nomor 06 tanggal 17 Maret 2005 dan bertalian dengan **keterangan saksi Syahrudin Nasution dan Yanto Kusdianto yang mengetahui obyek perkara aquo halaman 18 paragraf terakhir s/d 21 Putusan Reg Nomor : 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016;****

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : *" 1. **Judex Factie Telah Keliru Memberikan Pertimbangan Hukum Bahwa tanah Sengketa Adalah Milik R. Moelyadi Sejak Tahun 1970 Dan dikuasai Secara Terus Menerus** halaman 7 s/d 8 angka 2 butir b dari memori banding, dimana dalil memori banding yang dimajukan oleh Pembanding/Terbantah/Terlawan sangat keliru dan menyesatkan, berdasarkan saksi dari Terbanding/Pembantah/Pelawan yaitu Herry Roestandy (Ahli Waris Alm. R. Moelyadi (bukti P-2)), Yanto Kusnianto, Syahrudin Nasution tidak ada kegiatan PT. Pertamina (Pembanding/Terbantah I/Terlawan I) diatas tanah obyek perkara aquo dan tidak ada juga besi-besi bekas pengeboran PT. Pertamina (Pembanding/Terbantah I/Terlawan I), keterangan ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi dari Pembanding/Terbantah I/Terlawan I dibawah sumpah yaitu Sukardi, Marudin, Jadiate Br. Sembiring, dan pada pemeriksaan setempat hari kamis tanggal 10 Nopember 2016 terdapat fakta tidak ada besi-besi bekas pengeboran Pembanding/Terbantah I/Terlawan I (PT. Pertamina) dilokasi tanah objek perkara, dengan demikian*

Halaman 30 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta membuktikan bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan adalah memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara. Adapun keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I tidak pernah melihat langsung adanya kegiatan pertamina di atas tanah perkara aquo;

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang diajukan oleh Pembanding /Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ I. *Judex Factie Telah Keliru Memberikan Pertimbangan Hukum Bahwa tanah Sengketa Adalah Milik R. Moelyadi Sejak Tahun 1970 Dan dikuasai Secara Terus Menerus* halaman 8 s/d 9 angka 2 butir c s/d d dari memori banding, dimana dalil memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I sangat keliru dan menyesatkan, dimana keterangan saksi Asmita Syahudin dan Saksi Misdi diajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I dengan Turut Terbanding/Terbantah II/Terlawan II dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010, sedangkan saksi Asmita Syahudin dan Saksi Misdi tidak pernah dihadirkan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I dalam perkara Reg Nomor : 221/Pdt.G/2016/2016/PN. Mdn sehingga keterangan saksi Asmita Syahudin dan Misdi tidak dapat untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

Halaman 31 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang diajukan oleh Pembanding /Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ I. *Judex Factie Telah Keliru Memberikan Pertimbangan Hukum Bahwa tanah Sengketa Adalah Milik R. Moelyadi Sejak Tahun 1970 Dan Dikuasai Secara Terus Menerus* halaman 9 angka 3 dari memori banding, dimana dalil memori banding dari Pembanding/Terbantah I/Terlawan I sangat keliru dan menyesatkan, bahwa asal usul tanah R. Moelyadi yaitu Surat Keterangan No.126/LR/Ket./1970 diterbitkan oleh Panitia Landrefrom Kabupaten Deli Serdang yang ditandatangani oleh Anwar Rasjid selaku Kepala Agraria Daerah/Ketua Badan Pekerja Landrefrom Kabupaten Deli Serdang yang **menerangkan R.Moelyadi mempunyai sebidang tanah seluas 50M x 200M = 10.000M** sesuai dengan SIM Landrefrom Kab. Deli Serdang tanggal 31 Mei 1965 No. 371 Kode:D 571 persil No. 101 terletak di Pasar: 1,2,3, Kampung Pangkalan Masjhur, Ketjamatan : Deli Tua, Kab. Deli Serdang. Bertalian dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 51762/A/III/7 tanggal 23 April 1973 diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang, bertalian lagi dengan Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor: 660/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979, bukti (P-3, P-4, P-5) **dimana ahli Waris dari Almarhum R. Moelyadi yaitu Tuan Khairul Slamet dan Nyonya Hajjah Murniati atau Murniati (Hj) bukti (P-2) tidak ada menerima ganti rugi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penaksiran No. 16/4/PPT/1981 tertanggal 3 April 1981 dan Berita Acara Pelepasan Hak tertanggal 3 April 1981, dan didukung dengan keterangan saksi Chairul Slamet (Ahli Waris dari Almarhum R. Moelyadi (bukti P-2)),** dengan demikian jelaslah sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 M2 berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di **Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saudara Piti Br. Sembiring.....200 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah penduduk Pangkalan Masyhur.....200 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saudara Ingan Sitepu.....50 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Karya Wisata.....50M;

Halaman 32 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Ahli Waris Almarhum R. Moelyadi yaitu Tuan Khairul Slamet dan Nyonya Hajjah Mumiaty atau Murniaty (Hj) berdasarkan Surat Keterangan No.126/LR/Ket./1970 diterbitkan oleh Panitia Landrefrom Kabupaten Deli Serdang yang ditandatangani oleh Anwar Rasjid selaku Kepala Agraria Daerah/Ketua Badan Pekerja Landrefrom Kabupaten Deli Serdang (**bukti P-3**) yang **menerangkan R.Moelyadi mempunyai sebidang tanah seluas 50M x 200M = 10.000M** sesuai dengan SIM Landrefrom Kab. Deli Serdang tanggal 31 Mei 1965 No. 371 Kode:D 571 persil No. 101 terletak di Pasar: 1,2,3, Kampung Pangkalan Masjhur, Ketjamatan : Deli Tua, Kab. Deli Serdang. Bertalian dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 51762/A/III/7 tanggal 23 April 1973 diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang (**bukti P-4**), bertalian lagi dengan Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor: 660/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979 (**bukti P-5**), jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor : 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding/Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ I. *Judex Factie Telah Keliru Memberikan Pertimbangan Hukum Bahwa tanah Sengketa Adalah Milik R. Moelyadi Sejak Tahun 1970 Dan Dikuasai Secara Terus Menerus* halaman 9 angka 4 dari memori banding, dimana dalil memori banding dari Pembanding/Terbantah I/Terlawan I sangat keliru dan menyesatkan, **dimana berdasarkan bukti Terbanding/Pembantah/ Pelawan diberi tanda P-6 tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Piliان Tampubolon (Terbanding/Pembantah/Pelawan).** Sementara bukti yang diajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I juga tidak ada membuktikan adanya Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Pembanding/Terbantah

Halaman 33 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I/ Terlawan I, sehingga jika dicermati isi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

II. BANTAHAN TERHADAP ALASAN PEMBANDING YANG MENYATAKAN “JUDEX FACTIE TELAH KELIRU MENAFSIRKAN BUKTI P-9 TERKAIT KEBERADAAN TANAH MILIK Kol (Pur) R. MOELYADI”

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding/Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ *II. Judex Factie Telah Keliru Menafsirkan Bukti P-9 terkait Keberadaan Tanah Milik Kol.Purn R. Moelyadi* halaman 9 s/d 10 angka 1 s/d 2 dari memori banding, dimana dalil memori banding dari Pembanding/Terbantah I/Terlawan I sangat keliru dan menyesatkan dalam memahami Bukti P-9, sudah sangat jelas isi Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W.2.Db.HT.04.10-10244/2005 tanggal 16 Desember 2005 perihal : **Penjelasan terhadap perkara Reg.No : 489/Pdt.G/2004/PN-Mdn** yang ditujukan kepada Dodi Gunawan (ahli waris almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi) pada angka 3 menerangkan bahwa “**berdasarkan data-data yang ada pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan terhadap tanah yang saudara maksudkan serta terhadap almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi maupun ahli warisnya tidak ada tersangkut ataupun tidak sebagai pihak dalam perkara dimaksud**”, dimana **Terbanding/Pembantah/Pelawan** bukan sebagai pihak/ tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Turut Terbanding/Terbantah II (Terlawan II) dan tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** tidak ada sangkut pautnya dengan perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Turut Terbanding/Terbantah II (Terlawan II) sehingga dalam hal ini **peletakan sita Eksekusi terhadap tanah hak milik Terbanding/Pembantah/ Pelawan seluas 50 x 200 M terletak dipersimpangan Jalan Karya Wisata dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Karya Kasih, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor Kota Madya Medan, selanjutnya Terbanding/Pembantah/Pelawan mengajukan gugatan derden verzet Register Nomor :221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn halmana peletakan sita eksekusi terhadap tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** tersebut jelas keliru dan merugikan **Terbanding/Pembantah/Pelawan**, terhadap kepentingan keperdataan atas peletakan sita eksekusi tersebut, dan **diakui oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I didalam memori banding Pembanding/Terbantah I/Terlawan halaman 9 paragraf terakhir menyatakan "..... Surat Keterangan Landrefrom No.126/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 an R.Moelyadi tidak ada kaitannya dengan tanah yang dipakai oleh Pertamina (Pembanding/Terbantah I/Terlawan I)"** halmana pengakuan adalah bukti yang sempurna dengan demikian jelaslah bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sehingga Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016 dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010, **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang menyangkut tanah Terbanding/Pembantah/Pelawan seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara**, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti

Halaman 35 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, sehingga **Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor : 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding /Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ *Il. Judex Factie Telah Keliru Menafsirkan Bukti P-9 terkait Keberadaan Tanah Milik Kol.Purn R. Moelyadi* halaman 10 angka 3 dari memori banding, “*Hal Tersebut Membuktikan Bahwa Bukti P-9 dan Putusan No. 489.Pdt.G/2004/PN.Mdn Sama-Sama Menunjukkan Bahwa Tanah Milik R.Moelyadi Tidak Ada Kaitannya Dengan Tanah Yang Telah Dibebaskan Untuk Kegiatan Pengeboran Pertamina Atau Tanah Yang Akan Dieksekusi Sesuai Putusan No.489/Pdt.G/2004/PN.Mdn.....dst*” halmana dalil memori banding Pembanding/Terbantah I/Terlawan I sangat menyesatkan, berdasarkan bukti yang dimajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I dalam perkara aquo yaitu Bukti T.I-1 foto copy berita acara penaksiran Nomor 16/4/PPT/1981, tanggal 3 April 1981 dari Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya tingkat II Medan, tanah yang terletak di Jalan Karya Wisata, Desa Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan Bukti T.I-2 yaitu Tanda Pembayaran/Penerimaan Uang Ganti Rugi tanah, tanaman, bangunan yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina di Desa Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Hal ini membuktikan Adanya Ganti Rugi terhadap tanah lokasi pengeboran Pertamina, **AKAN TETAPI DARI DAFTAR PENERIMA GANTI RUGI TERSEBUT TIDAK TERDAPAT NAMA R. MOELYADI ATAU PUN AHLI WARISNYA,** sehingga jelaslah bahwa Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016 (**Bukti P-11 dan T.I-13**) dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11

Halaman 36 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010, dimana **Terbanding/Pembantah/Pelawan** bukan sebagai pihak/ tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Turut Terbanding/Terbantah II (Terlawan II) dan tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** tidak ada sangkut pautnya dengan perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Turut Terbanding/Terbantah II (Terlawan II) sebagaimana diterangkan dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W.2.Db.HT.04.10-10244/2005 tanggal 16 Desember 2005 (**Bukti P-9**) perihal : **Penjelasan terhadap perkara Reg.No:489/Pdt.G/2004/PN-Mdn** yang ditujukan kepada Dodi Gunawan (ahli waris almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi) pada angka 3 menerangkan bahwa **“berdasarkan data-data yang ada pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan terhadap tanah yang saudara maksudkan serta terhadap almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi maupun ahli warisnya tidak ada tersangkut ataupun tidak sebagai pihak dalam perkara dimaksud”**, sehingga jelas **Terbanding/Pembantah/Pelawan** merasa dirugikan dan keberatan atas Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016, maka cukup alasan hukum jika Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016 dinyatakan batal demi hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang menyangkut tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga**

Putusan	Pengadilan	Negeri	Medan	Reg	Nomor
---------	------------	--------	-------	-----	-------

Halaman 37 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang diajukan oleh Pembanding /Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ II. *Judex Factie Telah Keliru Menafsirkan Bukti P-9 terkait Keberadaan Tanah Milik Kol.Purn R. Moelyadi* halaman 10 angka 4 dari memori banding) “*Penunjukan Lokasi Oleh Pembantah Patut Diduga Fiktif Dan Hanya Dikira-kira Karena Didalam Surat Keterangan Landreform Tidak Ada Batas-Batas Tanah.....dst*” halmana dalil memori banding Pembanding/Terbantah I /Terlawan I sangat menyesatkan, halmana berdasarkan **Pemeriksaan Setempat hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 Majelis Hakim Perkara aquo melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek perkara aquo dan para pihak menunjukkan batas-batas lokasi obyek perkara aquo sesuai berita acara Pemeriksaan Setempat dan obyek lokasi tersebut jelas dan tidak Fiktif. dalam bukti P-3 Landreform No. 126/LR/Ket./1970 yang menerangkan tanah tersebut seluas 50 x 200 m = 10.000 m² bertalian dengan bukti P-4 Lampiran Surat Keterangan Tanah No. 51762/A/III/7 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Medan, dan dalam lampiran terlihatlah jelas gambar situasi tanah/batas-batas tanah tersebut**, dengan demikian terdapat fakta bahwa Terbanding /Pembantah/Pelawan memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, jika dicermati

Halaman 38 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor : 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding /Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ *Il. Judex Factie Telah Keliru Menafsirkan Bukti P-9 terkait Keberadaan Tanah Milik Kol.Purn R. Moelyadi* halaman 11 angka 5 dari memori banding) “.....pertimbangan hukum Judex Factie paragraph 2 halaman 33 dan paragraph 4 halaman 33....dst” halmana dalil memori banding Pembanding/Terbantah I/Terlawan I sangat menyesatkan cara memahami pertimbangan hukum Judex Factie, **dimana judex factie menyatakan bahwa dari P-1 berupa ganti rugi atau Jual Beli antara Terbanding/Pembantah/Pelawan dengan Chairul Slamet dan saudara-saudaranya sebagai ahli waris dari R.Moelyadi, dan kepemilikan R. Moelyadi sejak tahun 1970 sesuai dengan bukti P-3,P-4 dan P-5, dan terhadap ganti rugi oleh Pertamina (Pembanding/Terbantah I/Terlawan I) pada tahun 1981 tidak terdapat nama R. Moelyadi atau ahli warisnya (T1-II), dimana Terbanding/Pembantah/Pelawan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Turut Terbanding II/Terbantah II (Terlawan II) sebagaimana diterangkan dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W.2.Db.HT.04.10-10244/2005 tanggal 16 Desember 2005 (**Bukti P-9**) perihal : Penjelasan terhadap perkara Reg.No:489/Pdt.G/2004/PN-Mdn yang ditujukan kepada Dodi Gunawan (ahli waris almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi) pada angka 3 menerangkan bahwa “**berdasarkan data-data yang ada pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan terhadap tanah yang saudara maksudkan serta terhadap almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi maupun ahli warisnya tidak ada tersangkut ataupun tidak sebagai pihak dalam perkara dimaksud**”.** Oleh sebabmana jelaslah

Halaman 39 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Moelyadi tidak menerima ganti rugi yang diberikan Panitia Pengadaan Tanah karna tanah R.Moelyadi tidak ada kaitannya dengan tanah milik PT. Pertamina (Pembanding/Terbantah I/Terlawan I), jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor : 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding /Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ *II. Judex Factie Telah Keliru Menafsirkan Bukti P-9 terkait Keberadaan Tanah Milik Kol.Purn R. Moelyadi* halaman 11 angka 6 butir a dan b dari memori banding, dimana dalil Memori banding dari Pembanding/Terbantah I/Terlawan I merupakan pemahaman yang sangat keliru dan menyesatkan, dimana **Terbanding/Pembantah/Pelawan** bukan sebagai pihak/ tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Turut Terbanding/Terbantah II (Terlawan II) dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010 dengan demikian tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** tidak ada sangkut pautnya dengan perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Turut Terbanding/Terbantah II (Terlawan II) sebagaimana diterangkan dalam **Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W.2.Db.HT.04.10-10244/2005 tanggal 16 Desember 2005 perihal : Penjelasan terhadap perkara Reg.No:489/Pdt.G/2004/PN-Mdn (bukti bertanda P-9)** yang ditujukan kepada Dodi Gunawan (ahli waris almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi) pada angka 3 menerangkan bahwa “***berdasarkan data-data***

Halaman 40 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan terhadap tanah yang saudara maksudkan serta terhadap almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi maupun ahli warisnya tidak ada tersangkut ataupun tidak sebagai pihak dalam perkara dimaksud". Sehingga Terbanding/Pembantah/Pelawan melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan derden verzet Register Nomor :221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn atas Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016, maka cukup alasan hukum jika Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016, dengan demikian tanah R. Moelyadi tidak ada kaitan atau tidak berada dalam areal tanah sengketa dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : " II. *Judex Factie Telah Keliru Menafsirkan Bukti P-9 terkait Keberadaan Tanah Milik Kol.Purn R. Moelyadi* halaman 11 s/d halaman 12 angka 7 dari memori banding, dimana Pembanding/Terbantah I/Terlawan I sangat keliru dan menyesatkan dalam

Halaman 41 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami bukti yang diajukan oleh Terbanding/Pembantah/Pelawan, yaitu bahwa asal usul tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** yaitu **Bukti P-3** adalah Surat Keterangan No.126/LR/Ket./1970 diterbitkan oleh Panitia Landrefrom Kabupaten Deli Serdang yang ditandatangani oleh Anwar Rasjid selaku Kepala Agraria Daerah/Ketua Badan Pekerja Landrefrom Kabupaten Deli Serdang yang **menerangkan R.Moelyadi mempunyai sebidang tanah seluas 50M x 200M = 10.000M** sesuai dengan SIM Landrefrom Kab. Deli Serdang tanggal 31 Mei 1965 No. 371 Kode:D 571 persil No. 101 terletak di Pasar: 1,2,3, Kampung Pangkalan Masjhur, Ketjamatan : Deli Tua, Kab. Deli Serdang. Bertalian dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 51762/A/III/7 tanggal 23 April 1973 diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang (**bukti P-4**) yang dalam lampirannya menyatakan luas tanah R. Moelyadi 50 m x 200 m, bertalian lagi dengan Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor: 660/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979 (**bukti P-5**) juga menyatakan luas tanah R. Moleyadi seluas 50 m x 200 m serta didukung dengan **Pemeriksaan Setempat hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016, Majelis Hakim Perkara aquo melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek perkara aquo dan para pihak menunjukkan batas-batas lokasi obyek perkara aquo sesuai berita acara Pemeriksaan Setempat dan obyek lokasi tersebut jelas.** Atas Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016, sehingga Terbanding/Pembantah/Pelawan mengajukan gugatan Derden Verzet **Reg Nomor : 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn, dan Terbanding/ Pembatah/ Pelawan dapat membuktikan dalil bantahannya,** jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding/Terbantah I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

Halaman 42 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. BANTAHAN TERHADAP ALASAN PEMBANDING YANG MENYATAKAN
"PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE SANGAT PERTENTANGAN
DENGAN FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN TELAH DIVONIS HINGGA
TAHAP PK"

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang diajukan oleh Pembanding /Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : " III. *Pertimbangan Hukum Judex Factie Sangat Bertentangan Dengan Fakta Hukum Dalam Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dan Telah Divonis Hingga Tahap PK* halaman 12 angka 1 dari memori banding, merupakan dalil yang keliru dan bersifat imajinatif dalam memahami pertimbangan hukum judex factie, halmana berdasarkan bukti P-9 tidak ada sangkut pautnya Pemohon Eksekusi (Pembanding/Terbantah I/Terlawan I) dengan Termohon Eksekusi (Turut Terbanding/Terbantah II/Terlawan II) dalam perkara dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010;
- ❖ Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I dalam perkara aquo yaitu Bukti T.I-1 foto copy berita acara penaksiran Nomor 16/4/PPT/1981, tanggal 3 April 1981 dari Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya tingkat II Medan, tanah yang terletak di Jalan Karya Wisata, Desa Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan Bukti T.I-2 Tanda Pembayaran/Penerimaan Uang Ganti Rugi tanah, tanaman, bangunan yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina di Desa Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Hal ini membuktikan Adanya Ganti Rugi terhadap tanah lokasi pengeboran Pertamina, **AKAN TETAPI DARI DAFTAR PENERIMA GANTI RUGI TERSEBUT TIDAK TERDAPAT NAMA R. MOELYADI ATAU PUN AHLI WARISNYA** sehingga jelaslah bahwa Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016 (**Bukti P-11**

Halaman 43 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan T.I-13) dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010, dimana **Terbanding/Pembantah/Pelawan** bukan sebagai pihak/ tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Turut Terbanding/Terbantah II (Terlawan II) dan tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** tidak ada sangkut pautnya dengan perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Turut Terbanding /Terbantah II (Terlawan II) sebagaimana diterangkan dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W.2.Db.HT.04.10-10244/2005 tanggal 16 Desember 2005 (**Bukti P-9**) perihal : **Penjelasan terhadap perkara Reg.No:489/Pdt.G/2004/PN-Mdn** yang ditujukan kepada Dodi Gunawan (ahli waris almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi) pada angka 3 menerangkan bahwa "**berdasarkan data-data yang ada pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan terhadap tanah yang saudara maksudkan serta terhadap almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi maupun ahli warisnya tidak ada tersangkut ataupun tidak sebagai pihak dalam perkara dimaksud**", sehingga jelas **Terbanding/Pembantah/Pelawan** merasa dirugikan dan keberatan atas Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016, maka cukup alasan hukum jika Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016 dinyatakan batal demi hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang menyangkut tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 44 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding/Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang diajukan oleh Pembanding /Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ *III. Pertimbangan Hukum Judex Factie Sangat Bertentangan Dengan Fakta Hukum Dalam Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dan Telah Divonis Hingga Tahap PK* halaman 12 s/d halaman 13 angka 2 butir a, b dan c dari memori banding, merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan dalam memahami pertimbangan hukum judex factie,” pertimbangan hukum JUdex Factie dalam perkara bantahan aquo yang seolah-olah menganggap hasil pekerjaan Panitia Pengadaan tanah.....dst”, jelaslah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** bukan sebagai pihak/ tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Turut Terbanding/Terbantah II (Terlawan II) dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010, dengan demikian tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** tidak ada sangkut pautnya dengan perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Turut Terbanding/Terbantah II (Terlawan II) sebagaimana diterangkan dalam **Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W.2.Db.HT.04.10-10244/2005 tanggal 16 Desember 2005 perihal : Penjelasan terhadap perkara Reg.No:489/Pdt.G/2004/PN-Mdn (bukti bertanda P-9)** yang ditujukan kepada Dodi Gunawan (ahli waris almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi) pada angka 3 menerangkan bahwa “*berdasarkan data-data yang ada pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan terhadap tanah yang saudara maksudkan*

Halaman 45 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta terhadap almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi maupun ahli warisnya tidak ada tersangkut ataupun tidak sebagai pihak dalam perkara dimaksud". Sehingga Terbanding/Pembantah/Pelawan melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan derden verzet Nomor : 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn atas Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016, maka cukup alasan hukum jika Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016, dengan demikian tanah R. Moelyadi tidak ada kaitan atau tidak berada dalam areal tanah sengketa dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010, dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I dalam perkara aquo yaitu Bukti T.I-1 foto copy berita acara penaksiran Nomor 16/4/PPT/1981, tanggal 3 April 1981 dari Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya tingkat II Medan, tanah yang terletak di Jalan Karya Wisata, Desa Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan Bukti T.I-2 Tanda Pembayaran/Penerimaan Uang Ganti Rugi tanah, tanaman, bangunan yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina di Desa Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Hal ini membuktikan Adanya Ganti Rugi terhadap tanah lokasi pengeboran Pertamina, AKAN TETAPI DARI DAFTAR PENERIMA GANTI RUGI TERSEBUT TIDAK TERDAPAT NAMA R. MOELYADI ATAU PUN AHLI WARISNYA, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Desember 2016 Nomor: 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding,**

Halaman 46 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ *Ill. Pertimbangan Hukum Judex Factie Sangat Bertentangan Dengan Fakta Hukum Dalam Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dan Telah Divonis Hingga Tahap PK* halaman 13 angka 3 dari memori banding, dimana dalil memori banding dari Pembanding/Terbantah I/Terlawan I sangat keliru dalam memahami pertimbangan Judex Factie perkara bantahan aquo yang menyatakan”.....yang mengabulkan bantahan pembantah sama artinya dengan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Landreform,.....dst’’, jelaslah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** bukan sebagai pihak/ tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Turut Terbanding/Terbantah II (Terlawan II) dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010, dengan demikian tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** tidak ada sangkut pautnya dengan perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Turut Terbanding/Terbantah II (Terlawan II) sebagaimana diterangkan dalam **Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W.2.Db.HT.04.10-10244/2005 tanggal 16 Desember 2005 perihal : Penjelasan terhadap perkara Reg.No:489/Pdt.G/2004/PN-Mdn (bukti bertanda P-9)** yang ditujukan kepada Dodi Gunawan (ahli waris almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi) pada angka 3 menerangkan bahwa “**berdasarkan data-data yang ada pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan terhadap tanah yang saudara maksudkan serta terhadap almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi maupun ahli warisnya tidak ada tersangkut ataupun tidak sebagai pihak dalam perkara dimaksud**”. Sehingga Terbanding/Pembantah/Pelawan melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan derden verzet Register Nomor

Halaman 47 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn atas Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016, maka cukup alasan hukum jika Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016, dengan demikian tanah R. Moelyadi tidak ada kaitan atau tidak berada dalam areal tanah sengketa dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010, dan berdasarkan bukti yang dimajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I dalam perkara aquo yaitu Bukti T.I-1 foto copy berita acara penaksiran Nomor 16/4/PPT/1981, tanggal 3 April 1981 dari Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya tingkat II Medan, tanah yang terletak di Jalan Karya Wisata, Desa Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan Bukti T.I-2 Tanda Pembayaran/Penerimaan Uang Ganti Rugi tanah, tanaman, bangunan yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina di Desa Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Hal ini membuktikan Adanya Ganti Rugi terhadap tanah lokasi pengeboran Pertamina, AKAN TETAPI DARI DAFTAR PENERIMA GANTI RUGI TERSEBUT TIDAK TERDAPAT NAMA R. MOELYADI ATAU PUN AHLI WARISNYA, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

Halaman 48 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembatah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ III. *Pertimbangan Hukum Judex Factie Sangat Bertentangan Dengan Fakta Hukum Dalam Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dan Telah Divonis Hingga Tahap PK* halaman 13 angka 4 dari memori banding, dimana dalil memori banding yang diajukan Pembanding/Terbantah I/Terlawan I sangat keliru dalam memahami pertimbangan Judex Factie perkara bantahan aquo, dimana asal usul tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** yaitu **Bukti P-3** adalah Surat Keterangan No.126/LR/Ket./1970 diterbitkan oleh Panitia Landrefrom Kabupaten Deli Serdang yang ditandatangani oleh Anwar Rasjid selaku Kepala Agraria Daerah/Ketua Badan Pekerja Landrefrom Kabupaten Deli Serdang yang **menerangkan R.Moelyadi mempunyai sebidang tanah seluas 50M x 200M = 10.000M** sesuai dengan SIM Landrefrom Kab. Deli Serdang tanggal 31 Mei 1965 No. 371 Kode:D 571 persil No. 101 terletak di Pasar: 1,2,3, Kampung Pangkalan Masjhur, Ketjamatan : Deli Tua, Kab. Deli Serdang. Bertalian dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 51762/A/III/7 tanggal 23 April 1973 diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang (**bukti P-4**) yang dalam lampirannya menyatakan luas tanah R. Moelyadi 50 m x 200 m, bertalian lagi dengan Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor: 660/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979 (**bukti P-5**) juga menyatakan luas tanah R. Moleyadi seluas 50 m x 200 m. Atas Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016, sehingga Terbanding/Pembantah/Pelawan mengajukan gugatan Derden Verzet **Reg Nomor : 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn, dan Terbanding/Pembatah/Pelawan dapat membuktikan dalil bantahannya**, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika**

Halaman 49 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ III. *Pertimbangan Hukum Judex Factie Sangat Bertentangan Dengan Fakta Hukum Dalam Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dan Telah Divonis Hingga Tahap PK* halaman 14 angka 5 dari memori banding, dimana dalil memori banding yang diajukan Pembanding/Terbantah I/Terlawan I sangat keliru dan menyesatkan, dimana Hakim Judex Factie telah tepat mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara aquo, halmana mana dalam perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010, **Terbanding/Pembantah/Pelawan** bukan sebagai pihak/ tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Turut Terbanding/Terbantah II (Terlawan II), hal ini dikuatkan dengan Bukti P-9, dimana hakim Judex Factie dalam perkara bantahan aquo telah mempertimbangkan seluruh bukti yang ada relevasinya dengan perkara bantahan aquo, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

IV. **BANTAHAN TERHADAP ALASAN PEMBANDING YANG MENYATAKAN**

“TANAH	OBJEK	BANTAHAN	ADALAH	MILIK
<u>PEMBANDING/TERBANTAH I”</u>				

Halaman 50 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ IV. Tanah Obyek Bantahan Adalah Milik Pembanding/Terbantah I halaman 14 angka 1 s/d 4 dari memori banding, dimana asal usul tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** yaitu **Bukti P-3** adalah Surat Keterangan No.126/LR/Ket./1970 diterbitkan oleh Panitia Landrefrom Kabupaten Deli Serdang yang ditandatangani oleh Anwar Rasjid selaku Kepala Agraria Daerah/Ketua Badan Pekerja Landrefrom Kabupaten Deli Serdang yang **menerangkan R.Moelyadi mempunyai sebidang tanah seluas 50M x 200M = 10.000M** sesuai dengan SIM Landrefrom Kab. Deli Serdang tanggal 31 Mei 1965 No. 371 Kode:D 571 persil No. 101 terletak di Pasar: 1,2,3, Kampung Pangkalan Masjhur, Ketjamatan : Deli Tua, Kab. Deli Serdang. Bertalian dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 51762/A/III/7 tanggal 23 April 1973 diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang (**bukti P-4**) yang dalam lampirannya menyatakan luas tanah R. Moelyadi 50 m x 200 m, bertalian lagi dengan Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor: 660/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979 (**bukti P-5**) juga menyatakan luas tanah R. Moleyadi seluas 50 m x 200 m. Dimana berdasarkan saksi dari Terbanding/Pembantah/Pelawan yaitu Herry Roestandy (Ahli Waris Alm. R. Moelyadi (bukti P-2)), Yanto Kusnianto, Syahrudin Nasution tidak ada kegiatan PT. Pertamina (Pembanding/Terbantah I/Terlawan I) diatas tanah obyek perkara aquo dan tidak ada juga besi-besi bekas pengeboran PT. Pertamina (Turut Terbanding/Terbantah I/Terlawan I), keterangan ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi dari Pembanding/Terbantah I/Terlawan I dibawah sumpah yaitu Sukardi, Marudin, Jadiate Br. Sembiring, dan pada pemeriksaan setempat hari kamis tanggal 10 Nopember 2016 terdapat fakta tidak ada besi-besi bekas pengeboran Terbantah I/Terlawan I (PT. Pertamina) dilokasi tanah objek perkara, dengan demikian fakta membuktikan bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan adalah memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 M² berukuran 50 M x 200 M dahulu dikenal terletak di Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan,

Halaman 51 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Sumatera Utara. Adapun keterangan saksi yang diajukan oleh
Pembanding/Terbantah I/Terlawan I tidak pernah melihat langsung
adanya kegiatan pertamina di atas tanah perkara aquo.
Terbanding/Pembantah/Pelawan bukan sebagai pihak/ tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Terbanding/Terbantah II (Terlawan II) dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010, dengan demikian tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** tidak ada sangkut pautnya dengan perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Turut Terbanding/Terbantah II (Terlawan II) sebagaimana diterangkan dalam **Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W.2.Db.HT.04.10-10244/2005 tanggal 16 Desember 2005 perihal : Penjelasan terhadap perkara Reg.No:489/Pdt.G/2004/PN-Mdn (bukti bertanda P-9)** yang ditujukan kepada Dodi Gunawan (ahli waris almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi) pada angka 3 menerangkan bahwa **"berdasarkan data-data yang ada pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan terhadap tanah yang saudara maksudkan serta terhadap almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi maupun ahli warisnya tidak ada tersangkut ataupun tidak sebagai pihak dalam perkara dimaksud"**, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : " IV. Tanah Obyek Bantahan Adalah Milik

Halaman 52 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terbantah I halaman 14 s/d halaman 15 angka 5 dari memori banding, dimana **Terbanding/Pembantah/Pelawan** merasa dirugikan dan keberatan atas Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016, maka cukup alasan hukum jika Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016 sehingga Terbanding/Pembantah/Pelawan mengajukan gugatan derden verzet dengan Reg. Nomor : 221/Pdt.B/2016/PN.Mdn **dan** **Terbanding/Pembantah/Pelawan dapat membuktikan dalil bantahannya sebagai Pembeli tanah dari ahli waris Alm. R. Moelyadi (Chairul Slamet dan saudara-saudaranya) sesuai dengan bukti P-1 dan kepemilikan R. Moelyadi didukung oleh P-2, P-3, P-4, P-5 sejak tahun 1970, jauh sebelum ada pembebasan tanah oleh Pertamina (Pembanding/Terbantah I/Terlawan I) pada tahun 1981 tidak tercantum nama R. Moleyadi maupun ahli warisnya dalam Berita Acara Pelepasan Hak tertanggal 3 April 1981 (T.1-II),** jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ IV. Tanah Obyek Bantahan Adalah Milik Pembanding/Terbantah I halaman 15 angka 6 dari memori banding, dimana dalil memori banding dari Pembanding/Terbantah I/Terlawan I sangat keliru dan mengada-ngada dalam memahami pertimbangan judex factie dalam perkara aquo, halmana Judex Factie telah mempertimbangkan secara

Halaman 53 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cermat dan menyeluruh mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak dan dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan pertimbangan hukum tepat dan benar yang ada relevansinya dalam perkara aquo, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding/ Terbantah I (Terlawan I) untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

V. Bantahan terhadap alasan Pembanding yang menyatakan “ALAS HAK LANDREFORM MILIK R.MOELYADI TELAH GUGUR MENJADI TANAH NEGARA DAN JUAL BELI PEMBANTAH DAN R. MOELYADI TIDAK SAH”

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ **V. Alas Hak Landreform Milik R. Moelyadi Telah Gugur Menjadi Tanah Negara Dan Jual Beli Pembantah Dan R. Moelyadi Tidak Sah pada halaman 15 angka 1 dari memori banding, dimana dalil memori banding dari Pembanding/Terbantah I/Terlawan I sangat keliru dan mengada-ngada, dimana berdasarkan bukti yang dimajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I dalam perkara aquo yaitu Bukti T.I-1 foto copy berita acara penaksiran Nomor 16/4/PPT/1981, tanggal 3 April 1981 dari Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya tingkat II Medan, tanah yang terletak di Jalan Karya Wisata, Desa Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan Bukti T.I-2 Tanda Pembayaran/Penerimaan Uang Ganti Rugi tanah, tanaman, bangunan yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina di Desa Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Hal ini membuktikan Adanya Ganti Rugi terhadap tanah lokasi pengeboran Pertamina, AKAN TETAPI DARI DAFTAR PENERIMA GANTI RUGI TERSEBUT TIDAK TERDAPAT NAMA R. MOELYADI ATAU PUN AHLI WARISNYA**, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor

Halaman 54 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding/Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah/Pelawan menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ V. Alas Hak Landreform Milik R. Moelyadi Telah Gugur Menjadi Tanah Negara Dan Jual Beli Pembantah Dan R. Moelyadi Tidak Sah pada halaman 15 s/d halaman 16 angka 2,3,4,5 dari memori banding, dimana dalil memori banding dari Pembanding/Terbantah I/Terlawan I sangat keliru dan menyesatkan, Pembanding/Terbantah I/Terlawan I tidak cermat membaca dengan teliti keterangan saksi (Herry Roestandy) dalam Putusan perkara aquo halaman 20 alinea 4 “..... benar saksi pernah diajak oleh orangtua saksi jalan-jalan ke tanah tersebut sekitar tahun 1973 dan orangtua saksi (R.Moelyadi) mengatakan pada saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah kita, dan pada waktu itu ada ditanah ubi,.....dst”, jelaslah dengan keterangan saksi Herry Roestandy tanah perkara aquo dikuasai dan diusahai oleh orang lain (petani) secara terus menerus atas perintah atau izin dari R.Moelyadi dan ahli waris, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang dimajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**
- ❖ Bahwa Terbanding/Pembantah I/Pelawan I menolak dengan tegas alasan banding yang dimajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I karena tidak benar dalil Pembanding /Terbantah I/Terlawan I dalam memori bandingnya yang menyatakan : “ V. Alas Hak Landreform Milik R. Moelyadi Telah Gugur Menjadi Tanah Negara Dan Jual Beli Pembantah Dan R. Moelyadi Tidak Sah pada halaman 16 angka 6, 7 dan 8 dari memori banding, dimana dimana asal usul tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan**

Halaman 55 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu **Bukti P-3** adalah Surat Keterangan No.126/LR/Ket./1970 diterbitkan oleh Panitia Landrefrom Kabupaten Deli Serdang yang ditandatangani oleh Anwar Rasjid selaku Kepala Agraria Daerah/Ketua Badan Pekeraja Landrefrom Kabupaten Deli Serdang yang **menerangkan R.Moelyadi mempunyai sebidang tanah seluas 50M x 200M = 10.000M** sesuai dengan SIM Landrefrom Kab. Deli Serdang tanggal 31 Mei 1965 No. 371 Kode:D 571 persil No. 101 terletak di Pasar: 1,2,3, Kampung Pangkalan Masjhur, Ketjamatan : Deli Tua, Kab. Deli Serdang. Bertalian dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 51762/A/III/7 tanggal 23 April 1973 diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang (**bukti P-4**) yang **dalam lampirannya menyatakan luas tanah R. Moelyadi 50 m x 200 m**, bertalian lagi dengan Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor: 660/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979 (**bukti P-5**) juga **menyatakan luas tanah R. Moleyadi seluas 50 m x 200 m**, dengan demikian tanah **Terbanding/Pembantah/Pelawan** tidak ada sangkut pautnya dengan perkara antara Pembanding/Terbantah I (Terlawan I) dan Turut Terbanding/Terbantah II (Terlawan II) sebagaimana diterangkan dalam **Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W.2.Db.HT.04.10-10244/2005 tanggal 16 Desember 2005 perihal : Penjelasan terhadap perkara Reg.No:489/Pdt.G/2004/PN-Mdn (bukti bertanda P-9)** yang ditujukan kepada Dodi Gunawan (ahli waris almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi) pada angka 3 menerangkan bahwa **"berdasarkan data-data yang ada pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan terhadap tanah yang saudara maksudkan serta terhadap almarhum Kolonel (Purn) R. Moelyadi maupun ahli warisnya tidak ada tersangkut ataupun tidak sebagai pihak dalam perkara dimaksud"**. Sehingga Terbanding/Pembantah/Pelawan melakukan perlawanan dengan **mengajukan gugatan derden verzet Register Nomor :221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn atas Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016, maka cukup alasan hukum jika Penetapan Sita Eksekusi No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016, dengan demikian tanah R. Moelyadi tidak ada kaitan atau tidak berada dalam areal tanah sengketa dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Medan**

Halaman 56 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/PDT/2006/PT.MDN tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 476 PK/Pdt/2009 tanggal 6 September 2010, dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I dalam perkara aquo yaitu Bukti T.I-1 foto copy berita acara penaksiran Nomor 16/4/PPT/1981, tanggal 3 April 1981 dari Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya tingkat II Medan, tanah yang terletak di Jalan Karya Wisata, Desa Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan Bukti T.I-2 Tanda Pembayaran/Penerimaan Uang Ganti Rugi tanah, tanaman, bangunan yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina di Desa Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Hal ini membuktikan Adanya Ganti Rugi terhadap tanah lokasi pengeboran Pertamina, AKAN TETAPI DARI DAFTAR PENERIMA GANTI RUGI TERSEBUT TIDAK TERDAPAT NAMA R. MOELYADI ATAU PUN AHLI WARISNYA, jika dicermati isi pertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara berimbang, **sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding aquo sepatutnya untuk dipertahankan ditingkat banding, maka cukup alasan hukum jika alasan-alasan Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

- ❖ **Bahwa oleh karena alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbantah I/Terlawan I tidak beralasan hukum, dan tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan ditingkat banding, lagipula judex factie Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding ini, maka cukup alasan hukum jika alasan banding Pembanding untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

Berdasarkan argumentasi yang dikemukakan
Terbanding/Pembantah/Pelawan tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Tinggi

Halaman 57 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, berkenan memberi putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Terbantah I/Terlawan I untuk seluruhnya
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN-Mdn tanggal 08 Desember 2016.
- Menghukum Pembanding /Terbantah I/Terlawan I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini disetiap tingkat peradilan ;

Demikian Kontra Memori Banding kami sampaikan, atas kebijaksanaan Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding, dihaturkan terima kasih.

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding **semula Pembantah/ Pelawan**, pada tanggal 17 Januari 2016, kepada Turut Terbanding semula Terbantah-II/ Terlawan-II, tanggal 30 Januari 2017 dan kepada Pembanding semula Terbantah-I/ Terlawan-I , tanggal 20 Februari 2017 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Terbantah-I/ Terlawan-I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Desember 2016, Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Terbantah-I/ Terlawan-I dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Pembantah/ Pelawan, berpendapat sebagai berikut:

Halaman 58 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok, menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar. Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan Memori Banding dari Pembanding semula Terbantah-I/ Terlawan-I dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/ Pembantah/ Pelawan, semua telah terangkum dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama sehingga alasan yang diajukan para pihak berperkara dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut hanya bersifat pengulangan saja, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn, tanggal 8 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Terbantah-I/ Terlawan-I tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terbantah-I/ Terlawan-I tersebut;
- Menguatkan Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 221/Pdt.Bth./2016/PN.Mdn. tanggal 8 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Terbantah-I/ Terlawan-I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 59 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, oleh Kami : H. Dasniel SH.,MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Sumartono, SH.,M.Hum. dan Aroziduhu Waruwu, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 140/Pdt/2018/PT-MDN. tanggal 9 April 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Fachrial, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

1. Sumartono SH.M.Hum.

ttd.

H. Dasniel ,SH.,MH.

2. Aroziduhu Waruwu,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fachrial, SH.MHum.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp.</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

Halaman 60 dari 60 hal. Putusan Nomor 140/Pdt/2018/PT MDN.